



PUTUSAN
NOMOR 10/PID.TPK/ 2023/PT. MNK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat yang mengadili perkara pidana korupsi dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARTHINUS SENOPADANG**
2. Tempat lahir : Takalar;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 20 November 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Landak Baru LR. 7 No. 20 RT/RW
005/006 Kelurahan Banta Desa Bantaeng
Kecamatan Rappocini Kota Makassar
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Pimpinan Cabang PT. FIKRI BANGUN
PERSADA BINTUNI;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik: Rutan Klas IIB Bintuni, sejak tanggal 11 Oktober 2022 s/d 30 Oktober 2022;
2. Penyidik: Perpanjangan Penuntut Umum Rutan Klas IIB Bintuni, sejak tanggal 31 Oktober 2022 s/d 09 Desember 2022;
3. Penyidik: Perpanjangan Ketua PN Rutan Klas IIB Bintuni, sejak tanggal 10 Desember 2022 s/d 08 Januari 2023;
4. Penuntut Umum: Rutan Klas IIB Bintuni, sejak tanggal 05 Januari 2023 s/d 24 Januari 2023;

Hal. 1 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum: Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri pada Rutan Klas IIB Bintuni, sejak tanggal 25 Januari 2023 s/d 23 Februari 2023
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari selama 30 (tiga puluh) hari berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk tanggal 2 Februari 2023 berlaku sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 03 Maret 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari selama 60 (enam puluh) hari berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor: 133/Pen.Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk tanggal 27 Februari 2023 berlaku sejak tanggal 04 Maret 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi pertama selama 30 (tiga puluh) hari berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor: 112/Pen.Pid.Sus-TPK/2023/PT Mnk tanggal 18 April 2023 berlaku sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 01 Juni 2023;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Kedua selama 30 (tiga puluh) hari berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor: 143/Pen.Pid.Sus-TPK/2023/PT Mnk tanggal 26 Mei 2023 berlaku sejak tanggal 02 Juni 2023 sampai dengan tanggal 01 Juli 2023;
10. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Papua Barat, sejak 16 Juni 2023 sampai dengan 15 Juli 2023;
11. Perpanjangan Ketua pengadilan Tinggi Papua Barat, sejak 16 Juli 2023 sampai dengan 13 September 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Hal. 2 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor: 10/PID.TPK/2023/PT MNK tanggal 12 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 10/PID.TPK/2023/PT MNK tanggal 12 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDS-01/BINTUNI/01/2023 tanggal 9 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa Terdakwa MARTHINUS SENOPADANG selaku Pemimpin Cabang PT. FIKRI BANGUN PERSADA BINTUNI berdasarkan AKTA NOTARIS FATMI NURYANTI, S.H, Nomor: 60 Tanggal 25 September 2018 bersama-sama dengan Saksi MELIANUS JENSEI, S.E. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: 821.2-230-2017 tanggal 17 Mei 2017 yang menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Babo Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Teluk Bintuni yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 1189 Tahun 2018 tanggal 21 September 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 740 tahun 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Perdagangan yang didanai melalui dan Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 (*splitziieg*/dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), Saksi TERA RAMAR, Amd. Kepala Bidang Perdagangan dan Perindustrian pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan

Hal. 3 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: SK.823.3-225 tanggal 28 September 2018 yang menjabat selaku Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Babo Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Teluk Bintuni yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 1189 tahun 2018 tanggal 21 September 2018 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 740 tahun 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Perdagangan yang didanai melalui dan tugas pembantuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 (*splitzieg / dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) dan Saksi **JUNSET BUDI BOMBONG (Daftar Pencarian Orang/DPO)**, pada hari yang tidak bisa dipastikan lagi antara Bulan Oktober tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan Oktober Tahun 2018 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tenggang waktu tahun 2018, bertempat di Kantor Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Teluk Bintuni atau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di Kabupaten Teluk Bintuni atau atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI No.022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara*

Hal. 4 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 98 Tahun 2018 tanggal 20 September 2018 tentang Perubahan Ke-Empat atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Gubernur atau Bupati/Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2018, Bupati Teluk Bintuni mendapat penugasan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Babo Distrik Babo dengan alokasi dana sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) untuk Pembangunan Pasar Rakyat Babo Tipe C di Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni dan berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 Nomor: DIPA-090.02.4.403755/2018 tanggal 26 September 2018, untuk kegiatan Pasar Rakyat yang dibangun/revitalisasi tersebut dialokasikan anggaran sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).

Bahwa selanjutnya Menteri Perdagangan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 1189 tahun 2018 tanggal 21 September 2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 740 tahun 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Perdagangan yang didanai melalui dan Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) TA. 2018 pada Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Teluk Bintuni sebagai berikut:

Tabel. 1

No.	Nama	Jabatan
1.	Marthen L.H.Y. Kawab,S.SW..	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2.	Melianus Jensei, S.E.	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3.	Tera Ramar, A.Md	Pejabat Penguji Tagihan / Penandatangan SPM
4.	Febrian D. G. Makuba	Bendahara Pengeluaran

Bahwa bermula sekitar awal tahun 2018, Saksi JUNSETBUDI BOMBONG (Daftar Pencarian Orang/DPO) dikenalkan oleh seseorang yang bernama Hal. 5 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Sdr. Iwan kepada Saksi CHANDRA SAPUTRA yang saat itu selaku Staf Ahli Komisi 6 DPR RI yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan lalu dari perkenalan tersebut Saksi JUNSETBUDI BOMBONG meminta bantuan kepada Saksi Candra Saputra untuk bisa memperoleh pekerjaan yang dananya berasal dari Tugas Pembantuan dari Kementerian Perdagangan RI melalui DPR RI yaitu Pembangunan Pasar di Babo dan Muna, menindaklanjuti komunikasi tersebut lalu Saksi Candra SAPUTRA memberikan nomor handphone Kapolres Teluk Bintuni atas nama Sdr. Andriano Ananta (Alm) kepada Saksi JUNSETBUDI BOMBONG agar Saksi JUNSETBUDI BOMBONG berkomunikasi lebih lanjut dengan Sdr. Andriano Ananta (Alm), kemudian Saksi JUNSETBUDI BOMBONG melakukan komunikasi dengan Sdr. Andriano Ananta (Alm) yang kemudian bersepakat janji untuk bertemu di Kabupaten Teluk Bintuni, setelah Saksi JUNSETBUDI BOMBONG bertemu dengan Sdr. Andriano Ananta (Alm) di Bintuni, lalu Sdr. Andriano Ananta (Alm) menyampaikan kepada Saksi JUNSETBUDI BOMBONG bahwa Sdr. Andriano Ananta (Alm) siap untuk mengamankan Pekerjaan Pembangunan Pasar yang akan dilaksanakan di Kabupaten Teluk Bintuni, setelah pertemuan tersebut kemudian Sdr. Andriano Ananta (Alm) mengantar Saksi JUNSETBUDI BOMBONG ke Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Teluk Bintuni untuk bertemu Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Teluk Bintuni saat itu yakni Saksi Marthen L.H.Y. Kawab, S.Sw. untuk dikenalkan dengan Saksi JUNSETBUDI BOMBONG dan menginfokan bahwa akan ada pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat di Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2018, kemudian Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Teluk Bintuni Saksi Marthen L.H.Y. Kawab, S.Sw. merespon baik adanya pekerjaan tersebut, lalu ditindaklanjuti dengan pembuatan proposal sebagai persyaratan administrasi untuk mendapatkan anggaran tersebut dimana proposal tersebut diantarkan ke Saksi Candra Saputra untuk didampingi ke Kementerian Perdagangan RI,

Hal. 6 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



setelah pertemuan tersebut kemudian Saksi JUNSETBUDI BOMBONG kembali ke Makassar sambil menunggu penetapan anggaran pekerjaan tersebut dari Kementerian Perdagangan RI dan sekitar bulan Juni 2018 Kementerian Perdagangan RI menetapkan anggaran Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat yang berlokasi di Distrik Babo, setelah itu Saksi JUNSETBUDI BOMBONG mempersiapkan perusahaan yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut.

Bahwa dikarenakan Saksi JunsetBudi Bombong tidak memiliki perusahaan sendiri untuk mengerjakan Pembangunan Pasar Rakyat Babo, untuk itu Saksi JunsetBudi Bombong berniat untuk menggunakan (pinjam bendera) perusahaan milik Saksi Ir. GAZALI yaitu PT. Fikri Bangun Persada kemudian Saksi JunsetBudi Bombong menghubungi Saksi Ir. Hj. ROSSMINI yang bekerja pada Bagian Keuangan PT. FIKRI BANGUN PERSADA untuk meminta izin, yang mana antara Saksi JunsetBudi Bombong dengan Saksi Ir. Hj. ROSSMINI sudah saling kenal sebelumnya dikarenakan Saksi JunsetBudi Bombong sering mengerjakan proyek dengan menggunakan Cabang perusahaan dari PT. FIKRI BANGUN PERSADA, dalam komunikasi tersebut Saksi JunsetBudi Bombong menyampaikan kepada Saksi Ir. Hj. ROSSMINI bahwa anak buahnya yakni Terdakwa MARTHINUS SENOPADANG dan Saksi YAKOBUS SATRIA MANDALA diutus untuk datang ke Kantor PT. FIKRI BANGUN PERSADA yang ada Kompleks Lili Blok F19 Panakukkang Makassar dan meminta izin kepada Saksi Ir. GAZALI melalui Saksi Ir. Hj. ROSSMINI agar mengangkat Terdakwa MARTHINUS SENOPADANG yang merupakan anak buah (bawahan) dari Saksi JunsetBudi Bombong menjadi Pemimpin Cabang PT. Fikri Bangun Persada Kabupaten Teluk Bintuni. Atas permintaan Saksi JUNSETBUDI BOMBONG tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Pengangkatan Terdakwa MARTHINUS SENOPADANG menjadi Pemimpin Cabang PT. Fikri Bangun Persada Kabupaten Teluk Bintuni oleh Saksi Ir. GAZALI berdasarkan Akte Notaris

Hal. 7 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatmi Handayani, S.H. Nomor 60 tanggal 25 September 2018 di Makassar.

Bahwa terhadap Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Babo Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Teluk Bintuni, dianggarkan dengan total anggaran senilai Rp6.000.000.000,00 (*enam milyar rupiah*), sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perencanaan Teknis yang telah dibuat sebelumnya oleh Konsultan Perencana CV. PAPUA INDO DESIGN tanggal 05 Juli 2018, telah diperiksa/disetujui oleh Saksi MELIANUS JENSEI, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 2

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3
1.	Pekerjaan Pendahuluan	31.691.342,03
2.	Pekerjaan Tanah dan Struktur Bawah	966.164.489,83
3.	Pekerjaan Struktur Tengah	1.943.628.948,46
4.	Pekerjaan Atap, Talang dan Lisplank	529.295.349,34
5.	Pekerjaan Dinding	295.630.022,62
6.	Pekerjaan Pelapis Dinding	488.909.862,04
7.	Pekerjaan Palapis Lantai	220.894.242,00
8.	Pekerjaan Pengecatan	73.612.864,57
9.	Pekerjaan Kusen	233.365.872,63
10.	Pekerjaan Kunci, Engsel dan Asesoris Kusen	33.660.404,00
11.	Pekerjaan Plafond dan Langit-Langit	45.529.375,88
12.	Pekerjaan lain-lain	206.110.880,00
13.	Pekerjaan Mekanikal Elektrikal	318.495.210,00
14.	Pekerjaan Plumbing	67.556.592,00
A.	Real Cost	5.454.545.455,39
B.	PPN 10 %	545.454.545,54
C.	Jumlah Total (A+B)	6.000.000.000,93

Terbilang: Enam Milyar Rupiah

Bahwa selanjutnya dalam rangka merealisasikan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Babo Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2018, maka untuk mendapatkan Penyedia yang akan melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Babo Distrik Babo

Hal. 8 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2018 tersebut, tanpa dilakukan proses Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah akan tetapi Saksi MELIANUS JENSEI, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta Bantuan kepada Sdr. SALISMAN (Konsultan Perencanaan dari CV. PAPUA INDO DESIGN) untuk membuat dokumen Administrasi Pelelangan sebagai Formalitas Kelengkapan Administrasi Pengadaan agar seakan-akan telah dilaksanakan Kegiatan Pelelangan dengan tujuan agar PT. Fikri Bangun Persada ditetapkan sebagai Pemenang Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Babo Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2018. Adapun dokumen yang dibuat tersebut sebagai berikut:

Tabel. 3

No.	Uraian	Nomor dan Tanggal
1.	BA Evaluasi Penawaran, ditandatangani oleh 5 orang Panitia Pelelangan	No. 507/43/BA-KD/ Pasar Babo/ APBN/ PERINDAGKOB-UKM/ 2018 Tanggal 4 September 2018
2.	BA Kebenaran Dokumen, ditandatangani oleh 5 orang Panitia Pelelangan	No. 508/43/BA-KD/ Pasar Babo/ APBN/ PERINDAGKOB-UKM/ 2018 Tanggal 4 September 2018
3.	Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Paket Pekerjaan, ditandatangani oleh Ketua Panitia Pelelangan	No. 509/43/PENG-PPP/Pasar Babo/ APBN/PERINDAGKOB-UKM/2018 Tanggal 5 September 2018
4.	Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Jasa Kontruksi, ditandatangani oleh Ketua Panitia Pelelangan	No. 510/43/ PENG-PPP/Pasar Babo/ APBN/ PERINDAGKOB-UKM/2018 Tanggal 10 September 2018
5.	Berita Acara Masa Sanggah, ditandatangani oleh 5 orang Panitia Pelelangan	No. 511/43/BA-MS/Pasar Babo/ APBN/PERINDAGKOB-UKM/ 2018 Tanggal 14 September 2018
6.	Resume Berkas Usulan Pekerjaan Pemenang Pelelangan (Jasa Konstruksi),	Tanggal 18 September 2018

Hal. 9 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



No.	Uraian	Nomor dan Tanggal
	ditandatangani oleh PPK dan Ketua Panitia Pelelangan	
7.	Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ), ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditujukan kepada Kepala Cabang PT. Fikri Bangun Persada perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Babo (Distrik Babo) Kabupaten Teluk Bintuni	No. 512/43/SPPBJ/Pasar Babo/ APBN/ PERINDAGKOB-UKM/ IX/ 2018 Tanggal 26 September 2018

Data dan Informasi yang terdapat pada Dokumen Formalitas Administrasi proses Pelelangan adalah sebagai berikut:

Dibuat seolah-olah ada 3 (tiga) perusahaan yang mengikuti proses pelelangan, yaitu PT Fikri Bangun Persada, PT. Karya Alam Indah dan PT. Kita Bangun Persada;

Tidak ada SK Penetapan Panitia Lelang untuk melakukan proses pelelangan (evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi), namun dibuat seolah-olah ada Panitia Lelang sebanyak 5 (lima) orang yang melakukan proses pelelangan;

Tanda tangan Panitia Pelelangan pada seluruh dokumen tahapan proses pelelangan direkayasa oleh Saksi MELIANUS JENSEI, S.E selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Disamping tidak dilakukan proses Pelelangan, Saksi MELIANUS JENSEI, S.E selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga tidak membuat dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan harga yang terdapat didalam Dokumen Kontrak nilainya disamakan dengan harga menurut Surat Penawaran PT. Fikri Bangun Persada No. 20/FBP-PEN/BIN/IX/2018 tanggal

Hal. 10 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



20 September 2018 sebesar Rp5.953.900.000,00 (lima milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa selain Dokumen Formalitas Administrasi Pelelangan, Saksi MELIANUS JENSEI,S.E juga meminta bantuan kepada Sdr.SALISMAN (Konsultan Perencanaan dari CV. PAPUA INDO DESIGN) untuk membuat Dokumen Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Rakyat Babo Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 510/43/KONTR/PasarBabo/APBN/PERINDAGKOB-UKM/X/2018

ertanggal 15 Oktober 2018 dan Dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 511/43/SPMK/PasarBabo/APBN/PERINDAGKOB-UKM/X/2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa MARTHINUS SENOPADANG selaku Kepala Cabang PT. FIKRI BANGUN PERSADA dan Saksi MELIANUS JENSEI,S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan nilai Kontrak sebesar Rp5.953.900.000,00 (lima milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu Masa Kontrak selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung mulai 15 Oktober 2018 s/d tanggal 10 Mei 2019 dan Pekerjaan harus sudah selesai (serah terima pertama pekerjaan/PHO) pada tanggal 30 Desember 2018.

Hal-hal yang diatur didalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) antara lain:

- Nilai pekerjaan : Rp5.953.900.000,00
- Tanggal mulai kerja : 15 Oktober 2018
- Serah terima pertama pekerjaan : 30 Desember 2018
- Denda : terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN sesuai SSKK.

Bahwa sebagai tindaklanjut pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Babo Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni, untuk pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Babo Distrik Babo Kabupaten

Hal. 11 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Teluk Bintuni Tahun 2018, Saksi MELIANUS JENSEI,S.E selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menunjuk Konsultan Pengawas adalah perusahaan PT. INDO PLANNING, selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis Pembangunan Pasar Rakyat Babo Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2018 Nomor: 510/23/KONTR/WAS-PR/PERINDAGKOB-UKM/DAU/X/2018 tertanggal 15 Oktober 2018, dengan nilai Kontrak sebesar **Rp182.595.000,00** (seratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan jangka waktu Masa Kontrak selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung mulai 15 Oktober 2018 s/d tanggal 10 Mei 2019 dan Pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Mei 2018, yang ditandatangani oleh Saksi MELIANUS JENSEI,S.E selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bersama dengan dengan Saksi FIRMAN,S.T. selaku Direktur perusahaan PT. INDO PLANNING;

Bahwa Pekerjaan Fisik Pembangunan Pasar Rakyat Babo Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Babo Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 510/43/KONTR/PasarBabo/APBN/PERINDAGKOB-UKM/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel. 4

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3
1.	Pekerjaan Pendahuluan	31.367.796,80
2.	Pekerjaan Tanah dan Struktur Bawah	956.785.142,90
3.	Pekerjaan Struktur Tengah	1.933.502.440,55
4.	Pekerjaan Atap, Talang dan Lisplank	527.242.739,30
5.	Pekerjaan Dinding	291.338.166,94
6.	Pekerjaan Pelapis Dinding	483.208.163,69
7.	Pekerjaan Palapis Lantai	218.362.243,53
8.	Pekerjaan pengecatan	72.572.862,74
9.	Pekerjaan Kusen	232.712.527,47
10.	Pekerjaan Kunci, Engsel dan Asesoris Kusen	33.176.996,00
11.	Pekerjaan Plafond dan Langit-Langit	45.175.040,00

Hal. 12 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



12.	Pekerjaan lain-lain	204.790.675,00
13.	Pekerjaan Mekanikal Elektrikal	316.312.100,00
14.	Pekerjaan Plumbing	66.148.730,00
A.	Real Cost	5.412.695.624,92
B.	PPN 10 %	541.269.562,49
C.	Jumlah Total (A+B)	5.953.965.187,41
D.	Dibulatkan	5.953.900.00.00
Terbilang: Lima Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Riibu Rupiah		

Bahwa dalam kurun waktu tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018, Saksi FIRMAN,S.T., Direktur PT. INDO PLANNING selaku Pelaksana Pengawasan Teknis pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Babo Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2018 telah membuat Laporan Bulanan Progress Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Pasar Rakyat Babo dan yang bertandatangan di dalam dokumen tersebut adalah Kontraktor Pelaksana Terdakwa MARTHINUS SENOPADANG selaku Kepala Cabang PT. FIKRI BANGUN PERSADA, Konsultan Pengawas Saksi FIRMAN, S.T selaku Enginer Supervisi PT. INDO PLANNING dan Saksi MELIANUS JENSEI, S.E selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai Berikut:

1. Laporan Bulanan ke-1 periode Tanggal 15 Oktober 2018 s/d 15 November 2018 dengan progress fisik sebesar 0% (nol persen).
2. Laporan Bulanan ke-2 periode Tanggal 16 November 2018 s/d 17 Desember 2018 dengan progress fisik sebesar 0% (nol persen);

Bahwa selanjutnya dalam kurun waktu tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018, Saksi MELIANUS JENSEI, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah melakukan koordinasi dengan Saksi Tera Ramar, Amd. selaku Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) terkait dengan pencairan anggaran Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Babo, maka Saksi MELIANUS JENSEI, S.E kemudian menyiapkan dokumen adminitrasi untuk pencairan 100% (seratus persen) Anggaran Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Babo Distrik Babo Kabupaten

Hal. 13 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Teluk Bintuni berupa Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) beserta lampirannya dimana Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut dibuat dengan berdasarkan kepada Surat Nomor: 01.1.a/TAG-FBP/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 perihal Permohonan Pembayaran 30% (tiga puluh persen) sesuai Kontrak sebesar Rp1.786.170.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Surat Nomor: 01.1.a/TAG-FBP/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 perihal Permohonan Pembayaran 65% (enam puluh lima persen) sesuai Kontrak sebesar Rp3.870.035.000,00 (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah) dari PT. FIKRI BANGUN PERSADA padahal Terdakwa MARTHINUS SENOPADANG selaku Kepala Cabang PT. FIKRI BANGUN PERSADA tidak pernah membuat dan menerbitkan ke-2 (dua) surat/dokumen tersebut diatas;

Bahwa Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) beserta lampirannya untuk pencairan 100% (seratus persen) Anggaran Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Babo Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni tersebut juga dibuat oleh Saksi MELIANUS JENSEI, S.E. dengan tidak berdasarkan pada laporan progress fisik Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Babo Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni dilapangan, dimana sesuai dengan Laporan Progres Pekerjaan yang telah dibuat oleh Konsultan Pengawas yang tertuang dalam laporan bulanan Konsultan Pengawas sebagaimana Laporan Bulanan ke-01 periode Tanggal 15 Oktober 2018 s/d 15 November 2018 dengan progress fisik sebesar 0% (nol persen) dan Laporan Bulanan ke-2 periode Tanggal 16 November 2018 s/d 17 Desember 2018 dengan progress fisik sebesar 0% (nol persen) terhadap Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Babo Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2018 dan Pekerjaan Pembangunan Pasar Babo tersebut belum dilakukan serah terima pekerjaan pertama / Provisional Hand Over (PHO).

Hal. 14 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun dokumen Administrasi untuk pencairan 100% (seratus persen) Anggaran Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Babo Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2018 yang dibuat dan diterbitkan oleh Saksi MELIANUS JENSEI, S.E yakni Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) beserta lampirannya untuk Termin I, Termin II dan Retensi (Pemeliharaan) sebagai berikut:

1. Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: 00001 Tertanggal 11 Desember 2018;
2. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 00001SPM 00001 tertanggal 11 Desember 2018 dengan Nilai Pengeluaran Rp1.786.170.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) Pajak PPN & PPH Rp194.854.909,00 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus sembilan rupiah) Jumlah Realisasi Rp1.591.315.091,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus lima belas ribu sembilan puluh satu rupiah);
Didalam Uraian Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 00001SPM 00001 tertanggal 11 Desember 2018 dicantumkan Pembayaran Belanja Modal Sesuai Kontrak Nomor: 510/KONTR/PasarBabo/APBN/PERINDAGKOP-UKM/X/2018 Tanggal 15 Oktober 2018. BAP Nomor: 04/BAP/PasarBabo/PERINDAGKOP-UKM/X/2018 tanggal 27 Oktober 2018. Sesuai SPP Nomor 00001 Tanggal 11 Desember 2018;
3. Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: 00002 Tertanggal 11 Desember 2018;
4. Surat Perintah membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 00002SPM 00002 tertanggal 11 Desember 2018 Nilai Pengeluaran Rp3.870.035.000,00 (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah) Pajak PPN & PPH Rp422.185.637,00 (empat ratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) Jumlah Realisasi Rp3.447.849.363,00 (tiga

Hal. 15 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



milyar empat ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);

Didalam Uraian Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 00002SPM 00002 tertanggal 11 Desember 2018 dicantumkan Pembayaran Belanja Modal Sesuai Kontrak Nomor: 510/KONTR/PasarBabo/APBN/PERINDAGKOP-UKM/X/2018 Tanggal 15 Oktober 2018. BAP Nomor: 04/BAP/PasarBabo/PERINDAGKOP-UKM/X/2018 tanggal 28 November 2018. Sesuai SPP Nomor 00001 Tanggal 11 Desember 2018. BAST PERTAMA Nomor: 03/BA.PP-ST/PasarBabo/PERINDAGKOP-UKM/X/2018 tanggal 28 November 2018. Sesuai SPP Nomor 00002 Tanggal 11 Desember 2018;

5. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) (retensi/pemeliharaan 5%(lima persen) Nomor: 00003SPM 00003 tertanggal 12 Desember 2018 dengan Nilai Pengeluaran Rp297.695.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) Pajak PPN & PPH Rp32.475.818,00 (tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah) Jumlah Realisasi Rp265.219.182,00 (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah);

Didalam Uraian Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) (retensi/pemeliharaan 5% (lima persen): Nomor: 00003SPM 00003 tertanggal 12 Desember 2018 dicantumkan Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor: 510/KONTR/Pasar.Babo/APBN/PERINDAGKOP-UKM/X/2018 Tanggal 15 Oktober 2018. BAPP Nomor: 06/BAPP/Pasar Babo/ PERINDAGKOP-UKM/X/2018 tanggal 05 Desember 2018. BAST PERTAMA Nomor: 03/BA.PP-ST/Pasar Babo/PERINDAGKOP-UKM/X/2018 tanggal 28 November 2018. BAST KEDUA Nomor: 04/BA.PP-ST/Pasar Babo/PERINDAGKOP-UKM/X/2018 tanggal 10 Desember 2018. Jaminan Pemeliharaan Jasaraharja Putera Nomor BOND; 120041104121700161 Tanggal 30 November 2018.

Hal. 16 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Bahwa Berita Acara Serah Terima (BAST) didalam uraian Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut di atas tidak ada fisik dokumennya, namun hanya tercantum nomor dan tanggalnya saja sebagai uraian pelengkap pada dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) pada saat proses pencairan anggaran ke Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) Manokwari karena sampai dengan tanggal 12 Desember 2018 progres fisik pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Babo yang dilaksanakan oleh penyedia PT. Fikri Bangun Persada dilapangan masih 0% (nol persen), namun tetap saja dibuat oleh Saksi MELIANUS JENSEI, S.E selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seolah-olah progress pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Babo pada tanggal 28 November 2018 telah mencapai 100% (seratus persen) (telah dilaksanakan Serah Terima Pertama/Provisional Hand Over (PHO) dan pada tanggal 10 Desember 2018 telah dilaksanakan Serah Terima Akhir/Final Hand Over (FHO);

Bahwa setelah Saksi MELIANUS JENSEI, S.E menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut diatas kemudian Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut diajukan kepada Saksi TERA RAMAR.Amd. selaku Pejabat Penguji Tagihan / Penandatanganan SPM (PPSPM) untuk diperiksa dan ditandatangani, dimana Saksi TERA RAMAR. Amd. yang sudah mengetahui dengan sangat jelas bahwa progress fisik Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Babo dilapangan masih 0% (nol persen), seharusnya melaksanakan tugas dan wewenangnya selaku Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM (PPSPM) yakni Menguji kebenaran Surat Perintah Pembayaran (SPP) sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk mencegah pencairan anggaran yang tidak sesuai dengan progres dilapangan akan tetapi Saksi TERA RAMAR. Amd. memudahkan pencairan anggaran yang tidak sesuai dengan progress dilapangan tersebut dengan tetap saja menandatangani Surat Perintah Membayar

Hal. 17 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



(SPM) yang telah disiapkan oleh Saksi MELIANUS JENSEI, S.E, setelah ditandatangani selanjutnya Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) beserta kelengkapan pencairannya tersebut diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari agar dapat dicairkan anggarannya kepada perusahaan PT. FIKRI BANGUN PERSADA Cabang Bintuni;

Bahwa berdasarkan ke-3 (tiga) Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari kemudian mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran kepada penyedia PT. Fikri Bangun Persada sebagai berikut:

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 180651303003806 Tanggal 12 Desember 2018 dengan Nilai SP2D sebesar Rp1.591.315.091,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus lima belas ribu sembilan puluh satu rupiah);
2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 180651303003807 Tanggal 12 Desember 2018 dengan Nilai SP2D sebesar Rp3.447.849.363,00 (tiga milyar empat ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 180651303004310 Tanggal 27 Desember 2018 dengan Nilai SP2D sebesar Rp265.219.182,00 (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus Sembilan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah);

Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen pencairan tersebut diatas maka jumlah dana yang cair seluruhnya sebesar Rp5.953.900.000,00 (lima milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) 100% (seratus persen) dari harga kontrak, termasuk pembayaran retensi 5% (lima persen), dipotong PPh sebesar Rp108.252.727,00 (seratus delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dan PPN sebesar Rp541.263.636,00 (lima ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), sehingga

Hal. 18 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah dana yang diterima oleh Terdakwa MARTHINUS SENOPADANG selaku Penyedia PT. Fikri Bangun Persada sebesar Rp5.304.383.637,00 (lima milyar tiga ratus empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) melalui Rekening pada Bank Papua Cabang Bintuni dengan Nomor Rekening 3010125000035, padahal pada saat itu pekerjaan belum dilaksanakan oleh Penyedia PT. FIKRI BANGUN PERSADA (progress fisik pekerjaan masih 0% (nol persen) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 5

No	No dan tanggal SPM dan SP2D	Pembayaran Bruto	Potongan PPN	Potongan PPH	Pembayaran Netto
1.	00001SPM 00001 11-12-2018 180651303003806 12-12-2018	1.786.170.000,00	162.379.091,00	32.475.818,00	1.591.315.091,00
2.	00002SPM 00002 11-12-2018 180651303003807 12-12-2018	3.870.035.000,00	351.821.364,00	70.364.273,00	3.447.849.363,00
3.	00003SPM 00003 12-12-2018 180651303004310 27-12-2018	297.695.000,00	27.063.181,00	5.412.636,00	265.219.183,00
TOTAL		5.953.900.000,00	541.263.636,00	108.252.727,00	5.304.383.637,00

Bahwa pembayaran sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut diatas telah diterima seluruhnya oleh penyedia PT. FIKRI BANGUN PERSADA melalui rekening Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Bintuni nomor rekening 3010125000035 atas nama PT. FIKRI BANGUN PERSADA sebagai berikut:

Tabel. 6

Tanggal masuk di Rekening Bank Papua	Jumlah Rp
12 Desember 2018	1.591.315.091,00
12 Desember 2018	3.447.849.363,00
27 Desember 2018	265.219.183,00
TOTAL	5.304.383.637,00

Hal. 19 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Bahwa dana yang masuk kedalam rekening perusahaan PT. FIKRI BANGUN PERSADA Cabang Bintuni atas pembayaran Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Babo Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2018 sebesar Rp5.304.383.637,00 (lima milyar tiga ratus empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) tersebut dikelola oleh Terdakwa MARTHINUS SENOPADANG dengan menggunakan 2 rekening Bank yakni:

1. Rekening Bank Papua Cabang Bintuni Nomor Rekening 3010125000035 atas nama PT. Fikri Bangun Persada. Rekening ini adalah rekening utama yang menampung penerimaan dari SP2D dan untuk melakukan pembayaran yang jumlahnya relatif besar;
2. Rekening Simpedes BRI Cabang Makassar Sumba Opu Nomor rekening 498601005825530 atas nama Marthinus Senopadang. Rekening ini digunakan untuk pembayaran operasional yang jumlahnya relatif kecil;

Bahwa dari keseluruhan dana Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Babo yang telah diterima oleh PT. FIKRI BANGUN PERSADA Cabang Bintuni sebesar Rp5.304.383.637,00 (lima milyar tiga ratus empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) tersebut ternyata tidak dipergunakan untuk penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Babo, akan tetapi sebagian besar dari dana Pembangunan Pasar Rakyat Babo yang dikelola oleh Terdakwa MARTHINUS SENOPADANG tersebut dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yakni ada yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa MARTHINUS SENOPADANG dan ada yang dipergunakan untuk kepentingan saksi JUNSET BUDI BOMBONG, dimana Saksi JUNSET BUDI BOMBONG yang merasa sebagai pihak yang memiliki Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Babo dan menganggap Terdakwa MARTHINUS SENOPADANG sebagai anak buah/bawahannya, menyampaikan kepada Terdakwa MARTHINUS SENOPADANG untuk mengirimkan atau mentransfer sejumlah dana kepada beberapa

Hal. 20 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang/pihak yang tidak sesuai dengan peruntukannya dalam kurun waktu sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019, yakni antara lain:

Tabel. 7

No.	Tanggal Pengeluaran	Dikeluarkan/ Ditransfer Kepada	Uraian Penggunaan	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5
A. PENGELUARAN MELALUI REKENING BANK PAPUA				
1.	17/12/2018	Sdr. Ami (Istri Sdr. Junsetbudi Bombong)	Digunakan oleh Istri Sdr. Junsetbudi Bombong	50.000.000,00
2.	17/12/2018	Sdr. Labuduhu (Karyawan Sdr. Junsetbudi Bombong)	Digunakan untuk kegiatan proyek pembangunan pasar di muna, sebagian juga dipakai membiayai kegiatan di maybrat pada pembangunan Sekretariat Daerah di Kabupaten Maybrat	150.000.000,00
3.	17/12/2018	Sdr. Daud Tunggal Dinata (alias Yeyen di Kabupaten Mamasa)	Digunakan untuk pengembalian pinjaman Sdr. Junsetbudi Bombong kepada Sdr. Daud Tunggal Dinata	200.000.000,00
4.	17/12/2018	Sdr. David Bambalayuk (Anggota DPRD Kabupaten Mamasa)	Digunakan untuk pengembalian pinjaman Sdr. Junsetbudi Bombong kepada Sdr. David Bambalayuk	100.000.000,00
5.	17/12/2018	Sdr. Rosmini (staf Bagian Keuangan PT. Fikri Bangun Persada)	Digunakan untuk pembayaran fee pinjam bendera (sewa perusahaan) ke PT. Fikri Bangun Persada	100.000.000,00
6.	17/12/2018	Sdr. Chandra Saputra (Anggota DPRD Pekalongan/Staf Ahli Komisi 3 DPR RI)	Digunakan untuk pembayaran fee memperoleh proyek pembangunan Pasar Rakyat Babo di Kementerian Perdagangan	100.000.000,00
7.	18/12/2018	Ke Rekening Pribadi Sdr. Junsetbudi Bombong di Bank BRI	Awalnya untuk pembayaran fee ke Kapolres Alm. Adrianto tapi ditolak karena Alm. Adrianto meminta sebesar Rp. 500.000.000,00 sehingga uang sebesar Rp. 275.000.000,00 tersebut digunakan untuk keperluan lain Sdr. Junsetbudi Bombong	275.000.000,00
8.	30/01/2019	Sdr. Daud Tunggal Dinata (alias Yeyen di Kabupaten Mamasa)	Digunakan untuk pengembalian pinjaman Sdr. Junsetbudi Bombong kepada Sdr. Daud Tunggal Dinata	250.000.000,00
9.	12/02/2019	Sdr. David Bambalayuk (Anggota	Digunakan untuk pengembalian pinjaman Sdr. Junsetbudi	1.100.000.000,00

Hal. 21 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Tanggal Pengeluaran	Dikeluarkan/ Ditransfer Kepada	Uraian Penggunaan	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5
		DPRD Kabupaten Mamasa)	Bombong kepada Sdr. David Bambalayuk	
10	18/02/2019	Sdr. Fani Paputungan	Digunakan untuk pembayaran fee komitmen dengan mantan Kapolres Teluk Bintuni Alm. Adrianto	300.000.000,00
SUBTOTAL-A				2.625.000.000,00
B. PENGELUARAN MELALUI REKENING SIMPEDES BRI				
1.	31 Januari 2019	Sdr. Merika Ratu	Digunakan untuk pembelian Mobil merk Escudo untuk keperluan Sdr. Marthinus Senopadang	55.000.000,00
2.	12 Februari 2019	Sdr. Rian Silambi	Digunakan untuk pembayaran fee pekerjaan proyek Pembangunan Kantor Sekda di Kabupaten Maybrat	155.000.000,00
3.	18 Februari 2019	Sdr. Michael Ramali	Digunakan untuk pembayaran fee proyek ke mantan Kapolres Teluk Bintuni Alm. ADRIANTO	200.000.000,00
SUBTOTAL-B				410.000.000,00
JUMLAH				3.035.000.000,00
				0

Bahwa Pekerjaan Fisik Pembangunan Pasar Rakyat Babo Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2018 telah dilakukan pemeriksaan fisik dilapangan oleh Ahli Konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon dan berdasarkan Laporan Final Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pasar Rakyat Babo Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni dari Ahli Konstruksi Politeknik Negeri Ambon tertanggal 18 Oktober 2021, terdapat selisih (kekurangan) volume Pekerjaan antara Kontrak dengan hasil pemeriksaan dilapangan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 8

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume Kontrak	Volume Terpasang
II	PEKERJAAN TANAH DAN STRUKTUR BAWAH			
1	Pekerjaan Pondasi Tiang Pancang	M	108,00	105,00
2	Pekerjaan Pemancangan pondasi tiang pancang	ls	108,00	105,00
D	PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH			
1	Pasir Urug Bawah Rebat	M ³	126,66	58,19
2	Pile Cap 1 (pondasi) jumlah 22 titik	M ³	13,20	7,92
3	Pile Cap 2 (pondasi) jumlah 6 titik	M ³	3,00	1,08
4	Sloof 1 Total panjang 110 m	M ³	6,93	6,60
5	Sloof 2 Total panjang 101.60 m	M ³	3,81	3,05
6	Sloof 3 Total panjang 419 m	M ³	9,80	9,43

Hal. 22 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Rebat Beton Untuk lantai	M³	43,65	31,74
4	Tanah Urug Bawah Rebat	M³	981,30	700,00
III	PEKERJAAN STRUKTUR TENGAH			
1	Tipe Kolom (K1) 22 titik K-300	M³	4,01	0,96
2	Tipe Kolom (KP) 29 titik K-250	M³	1,58	1,46
3	Dinding cold storage	M³	4,46	0,00
4	Plat Beton Lantai 2 K-300	M³	2,88	2,16
5	Plat lantai tangga	M³	4,20	0,00
6	Los model 1	M³	1,26	0,00
7	Los model 2	M³	7,56	0,00
8	Dinding Beton Groundtank	M³	32,77	0,00
9	Dinding Beton Septictank	M³	24,24	0,00
IV	PEKERJAAN ATAP, TALANG DAN LISPLANK			
1	Rangka Talang Atap Utama	Kg	310,11	0,00
2	Plat Talang Atap Utama	M²	45,84	0,00
3	Roof Drain	Unit	10,00	0,00
4	Lisplank atap tirisan GRC lebar 20 cm	M¹	82,40	0,00
5	Lisplank tirisan GRC lebar 15 cm	M¹	82,40	0,00
6	Lisplank atap Main Gate GRC lebar 20 cm	M¹	18,22	0,00
7	Lisplank Main Gate GRC lebar 15 cm	M¹	18,22	0,00
V	PEKERJAAN DINDING			
1	Dinding Bata meja los	M²	245,70	0,00
2	Dinding Bata tangga dan balkon	M²	9,00	0,00
VI	PEKERJAAN PELAPIS DINDING			
1	Dinding bangunan utama	M²	1371,09	891,21
2	Dinding parit	M²	98,28	0,00
3	Dinding tangga dan balkon	M²	9,00	0,00
4	Kolom teras termasuk skoneng	M²	4,80	0,00
VII	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI			
	a. Keramik			
1	Keramik los termasuk meja	M²	374.85	187,43
2	Keramik kios	M²	78,00	58,50
3	Keramik yang lainnya	Tidak dikerjakan		
	b. Talang air	Tidak dikerjakan		
VIII	PEKERJAAN PENGECATAN			
	a. Pengecatan area luar			
1	Pengecatan dinding bangunan utama	M²	7,56	0,00
2	Pengecatan dinding lainnya	Tidak dikerjakan		
	b. Pengecatan bagian dalam			
1	Pengecatan dinding bagian dalam pasar	M²	539.47	323,68
2	Pengecatan dinding bagian dalam kios	M²	449.28	112,32
3	Pngecatan dinding lainnya	Tidak dikerjakan		
	c. Pengecatan Bidang Besi	Tidak dikerjakan		
IX	PEKERJAAN KUSEN			
	b. Folding door harmonika untuk pintu kiri & kanan	Tidak dikerjakan		
	Kaca bening 5 mm	Tidak dikerjakan		
	Daun pintu aluminium kaca aluminium	Tidak dikerjakan		
	Daun pintu aluminium sdh termasuk grill pintu	Tidak dikerjakan		
	Daun pintu plat besi 2 mm + Rangka besi hollow 30 x 30	Tidak dikerjakan		
X	PEKERJAAN KUNCI, ENGSEL, DAN ASESSORIS KUSEN			

Hal. 23 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



	Pek. Kunci, Engsel dan Asessoris Pintu dan Jendela	Tidak dikerjakan		
XI	PEKERJAAN PLAFOND DAN LANGIT – LANGIT			
	Plafond Kios	M ²	70,20	45,00
	Pekerjaan Plafond lainnya	Tidak dikerjakan		
XII	PEKERJAAN LAIN – LAIN			
	d. Pembuatan dan pemasangan railing balkon	Tidak dikerjakan		
	f. Papan nama kios	Tidak dikerjakan		
	g. Besi pengaman sudut meja kios	Tidak dikerjakan		
	h. Support gantung untuk pipa air hujan	Tidak dikerjakan		
	i. Klem menempel di dinding untuk pipa air hujan	Tidak dikerjakan		
	j. Pipa display los	Tidak dikerjakan		
	k. Pembuatan dan pengadaan box filler grease trap	Tidak dikerjakan		
XIII	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL			
A	PEKERJAAN PANEL	Tidak dikerjakan		
B	PEK. KABEL TROVOOR + ARDE & KABEL TRAY	Tidak dikerjakan		
XIII. 2	PEKERJAAN INSTALASI	Tidak dikerjakan		
	Pengadaan dan pemasangan Exhaust fan 10"	Tidak dikerjakan		
XIV	PEKERJAAN PLUMBING	Tidak dikerjakan		

Bahwa perbuatan Terdakwa MARTHINUS SENOPADANG bersama-sama dengan Saksi MELIANUS JENSEI, S.E, Saksi TERA RAMAR, Amd. dan Saksi JUNSETBUDI BOMBONG yang telah mencairkan 100% (seratus persen) anggaran Pembangunan Pasar Rakyat Babo Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2018 sedangkan progres fisik Pekerjaan dilapangan 0% (nol persen) telah mengakibatkan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni melalui Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Teluk Bintuni mengeluarkan Uang Negara sebesar Rp5.953.900.000,00 (lima milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dikurangi Potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp541.263.636,00 (lima ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar Rp108.252.727,00 (seratus delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga Uang Negara yang telah masuk dan diterima oleh PT. FIKRI BANGUN PERSADA sebesar Rp5.304.383.637,00 (lima milyar tiga

Hal. 24 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



ratus empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Bahwa akibat pengelolaan anggaran yang seharusnya diperuntukkan untuk Pembangunan Pasar Rakyat Babo tidak sesuai dengan peruntukannya mengakibatkan Pembangunan Pasar Rakyat Babo Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni tidak selesai dikerjakan (mangkrak) dan tidak dapat diserahkan kepada Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Teluk Bintuni, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3.035.000.000,00 (tiga milyar tiga puluh lima juta rupiah);

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MARTHINUS SENOPADANG bersama-sama dengan Saksi MELIANUS JENSEI, S.E, Saksi TERA RAMAR, Amd. dan Saksi JUNSETBUDI BOMBONG merupakan *Perbuatan Melawan Hukum* yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

Pasal 3 ayat (1): *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

Pasal 1 angka 22: *Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.*

Pasal 18 ayat (3): *Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung*

Hal. 25 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Pasal 21 ayat (1): Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:

Pasal 5: Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Efisien;*
- b. Efektif;*
- c. Transparan;*
- d. Terbuka;*
- e. Bersaing;*
- f. Adil/tidak diskriminatif; dan*
- g. Akuntabel.*

Pasal 6: Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;*
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;*
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;*
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;*

Hal. 26 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- e. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 11 ayat (1): PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: huruf a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- 1. Spesifikasi teknis Barang/Jasa,
- 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan
- 3. Rancangan Kontrak.

Pasal 19 ayat (1): Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
- b) memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
- c) memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- d) dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama

Hal. 27 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut.

Pasal 57 angka (1) huruf c, "*Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pelelangan Umum untuk Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pascakualifikasi yang meliputi kegiatan*":

1. Pengumuman.
2. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan;
3. Pemberian Penjelasan;
4. Pemasukan Dokumen Penawaran;
5. Pembukaan Dokumen Penawaran;
6. Evaluasi Penawaran;
7. Evaluasi Kualifikasi;
8. Pembuktian Kualifikasi;
9. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
10. Penetapan Pemenang;
11. Pengumuman Pemenang;
12. Sanggahan;
13. Sanggahan Banding (Apabila diperlukan; dan
14. Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa;

Pasal 66 ayat (1): *PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian.*

Pasal 66 ayat (2): *Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK.*

Pasal 89 ayat (2): *Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak.*

Hal. 28 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Pasal 95 ayat (1): Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.

Pasal 95 ayat (2): PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.

Pasal 95 ayat (3): Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.

Pasal 95 ayat (4): Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.

Pasal 95 ayat (8): Penyedia Barang/Jasa menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan pada saat proses serah terima akhir (Final Hand Over).

Pasal 120: Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:**

Hal. 29 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Pasal 4 ayat (1): *Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.*

Pasal 10: *Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas: c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.*

5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:

Pasal 16: *PPSPM melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan pengujian atas tagihan dan menerbitkan SPM.*

Pasal 17 ayat (1): *Dalam melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM, PPSPM memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:*

- a. *Menguji kebenaran Surat Perintah Pembayaran (SPP) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung;*
- b. *Menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;*
- c. *Membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;*

Hal. 30 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- d. Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) atau Dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM;
- e. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
- f. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA;
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran

Pasal 17 ayat (2): Dalam menerbitkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, PPSPM melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. mencatat pagu, realisasi belanja, sisa pagu, dana UP/TUP, dan sisa dana UP/TUP pada kartu pengawasan DIPA;
- b. menandatangani SPM;
- c. Memasukkan Personal Identification Number (PIN) PPSPM sebagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM.

Pasal 17 ayat (3): Pengujian terhadap SPP beserta dokumen pendukung yang dilakukan oleh PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Kelengkapan dokumen pendukung SPP;
- b. Kesesuaian penanda tangan SPP dengan spesimen tanda tangan PPK;
- c. Kebenaran pengisian format SPP;
- d. Kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker;
- e. Ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker;
- f. Kebenaran formal dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai;
- g. Kebenaran formal dokumen/surat bukti yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan pengadaan barang/jasa;

Hal. 31 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- h. Kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP sehubungan dengan perjanjian/kontrak/surat keputusan;*
- i. Kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih;*
- j. Kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara; dan*
- k. Kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam perjanjian/kontrak.*

Pasal 18 ayat (1): *Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), PPSPM bertanggung jawab atas :*

- a. kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan administrasi terhadap dokumen hak tagih pembayaran yang menjadi dasar penerbitan SPM dan akibat yang timbul dari pengujian yang dilakukannya;*
- Bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MARTHINUS SENOPADANG bersama-sama dengan Saksi MELIANUS JENSEI, S.E., Saksi TERA RAMAR,Amd. dan Saksi JUNSET BUDI BOMBONG yang mengelola penggunaan dana untuk Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Babo Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Teluk Bintuni tersebut, yang mana terdapat Pengelolaan Anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp3.035.000.000,00 (tiga milyar tiga puluh lima juta rupiah) merupakan perbuatan melawan hukum dan telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Terdakwa MARTHINUS SENOPADANG, Saksi JUNSET BUDI BOMBONG dan atau Pihak lain sehingga menyebabkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp3.035.000.000,00 (tiga milyar tiga puluh lima juta rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel. 9

No	Uraian	Rp
----	--------	----

Hal. 32 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



.		
a.	Jumlah pengeluaran negara sesuai SP2D yang diterima oleh PT Fikri Bangun Persada dikurangi dengan potongan pajak-pajak.	5.304.383.637,0 0
b.	Jumlah pembayaran yang diterima oleh PT Fikri Bangun Persada yang dipergunakan untuk mengerjakan Pembangunan Pasar Rakyat Babo Distrik Babo, Kabupaten Teluk Bintuni	2.269.383.637,0 0
c.	Kerugian Keuangan Negara (a – b)	3.035.000.000,0 0

Atau setidaknya sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara **Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Barat Nomor: SR-123/PW27/5/2022 tanggal 27 April 2022** perihal **Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Pembangunan Pasar Babo Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni pada Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2018.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MARTHINUS SENOPADANG selaku Pemimpin Cabang PT. FIKRI BANGUN PERSADA Bintuni berdasarkan AKTA NOTARIS FATMI NURYANTI, S.H, Nomor: 60 Tanggal 25 September 2018 bersama-sama dengan Saksi MELIANUS JENSEI, S.E. Kepala Sub Bagian

Hal. 33 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Perencanaan dan Keuangan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: 821.2-230-2017 tanggal 17 Mei 2017 yang menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Babo Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Teluk Bintuni yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 1189 tahun 2018 tanggal 21 September 2018 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 740 tahun 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Perdagangan yang didanai melalui dan Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 (*Splitzieg / dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*), Saksi **TERA RAMAR,Amd.** Kepala Bidang Perdagangan dan Perindustrian pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kab. Teluk Bintuni berdasarkan Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: SK.823.3-225 tanggal 28 September 2018 yang menjabat selaku Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Babo Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Teluk Bintuni yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 1189 tahun 2018 tanggal 21 September 2018 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 740 tahun 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Perdagangan yang didanai melalui dan tugas pembantuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 (*Splitzieg / dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) dan Saksi **JUNSET BUDI BOMBONG (Daftar Pencarian Orang / DPO)**, pada hari yang tidak bisa dipastikan lagi antara Bulan Oktober tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2018

Hal. 34 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan Oktober Tahun 2018 sampai dengan Bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tenggang waktu tahun 2018, bertempat di Kantor Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Teluk Bintuni atau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di Kabupaten Teluk Bintuni atau atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI No.022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 98 Tahun 2018 tanggal 20 September 2018 tentang Perubahan Ke empat atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Gubernur atau Bupati / Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan / Revitalisasi Sarana Perdagangan yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2018, Bupati Teluk Bintuni mendapat penugasan Pembangunan / Revitalisasi Pasar Babo Distrik Babo dengan alokasi dana sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) untuk Pembangunan Pasar Rakyat Babo Tipe C di Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni dan berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 Nomor : DIPA-090.02.4.403755/2018 tanggal 26 September 2018, untuk kegiatan Pasar Rakyat yang dibangun / Revitalisasi tersebut dialokasikan anggaran sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).

Hal. 35 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Menteri Perdagangan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 1189 tahun 2018 tanggal 21 September 2018 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 740 tahun 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Perdagangan yang didanai melalui dan Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) TA. 2018 pada Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Teluk Bintuni sebagai berikut:

Tabel. 1

No.	Nama	Jabatan
1.	Marthen L.H.Y. Kawab,S.SW..	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2.	Melianus Jensei, S.E	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3.	Tera Ramar, A.Md	Pejabat Penguji Tagihan / Penandatangan SPM
4.	Febrian D. G. Makuba	Bendahara Pengeluaran

Bahwa bermula sekitar awal tahun 2018, Saksi JUNSETBUDI BOMBONG (*Daftar Pencarian Orang/DPO*) dikenalkan oleh seseorang yang bernama Sdr. Iwan kepada Saksi CHANDRA SAPUTRA yang saat itu selaku Staf Ahli Komisi 6 DPR RI yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan lalu dari perkenalan tersebut Saksi JUNSETBUDI BOMBONG meminta bantuan kepada Saksi Candra Saputra untuk bisa memperoleh pekerjaan yang dananya berasal dari Tugas Pembantuan dari Kementerian Perdagangan RI melalui DPR RI yaitu Pembangunan Pasar di Babo dan Muna, menindaklanjuti komunikasi tersebut lalu Saksi Candra SAPUTRA memberikan nomor handphone Kapolres Teluk Bintuni atas nama Sdr. Andriano Ananta (Alm) kepada Saksi JUNSETBUDI BOMBONG agar Saksi JUNSETBUDI BOMBONG berkomunikasi lebih lanjut dengan Sdr. Andriano Ananta (Alm), kemudian Saksi JUNSETBUDI BOMBONG melakukan komunikasi dengan Sdr. Andriano Ananta (Alm) yang kemudian bersepakat janji-janji untuk bertemu di Kabupaten Teluk Bintuni, setelah Saksi JUNSETBUDI BOMBONG bertemu dengan Sdr. Andriano Ananta (Alm) di Bintuni, lalu Sdr. Andriano Ananta (Alm) menyampaikan kepada Saksi JUNSETBUDI BOMBONG bahwa Sdr. Andriano Ananta

Hal. 36 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



(Alm) siap untuk mengamankan Pekerjaan Pembangunan Pasar yang akan dilaksanakan di Kabupaten Teluk Bintuni, setelah pertemuan tersebut kemudian Sdr. Andriano Ananta (Alm) mengantar Saksi JUNSETBUDI BOMBONG ke Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Teluk Bintuni untuk bertemu Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Teluk Bintuni saat itu yakni Saksi Marthen L.H.Y. Kawab,S.Sw. untuk dikenalkan dengan Saksi JUNSETBUDI BOMBONG dan menginfokan bahwa akan ada pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat di Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2018, kemudian Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Teluk Bintuni Saksi Marthen L.H.Y. Kawab,S.Sw. merespon baik adanya pekerjaan tersebut, lalu ditindaklanjuti dengan pembuatan proposal sebagai persyaratan administrasi untuk mendapatkan anggaran tersebut dimana proposal tersebut diantarkan ke Saksi Candra Saputra untuk didampingi ke Kementerian Perdagangan RI, setelah pertemuan tersebut kemudian Saksi JUNSETBUDI BOMBONG kembali ke Makassar sambil menunggu penetapan anggaran pekerjaan tersebut dari Kementerian Perdagangan RI dan sekitar bulan Juni 2018 Kementerian Perdagangan RI menetapkan anggaran Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat yang berlokasi di Distrik Babo, setelah itu Saksi JUNSETBUDI BOMBONG mempersiapkan perusahaan yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut.

Bahwa dikarenakan Saksi JunsetBudi Bombong tidak memiliki perusahaan sendiri untuk mengerjakan Pembangunan Pasar Rakyat Babo, untuk itu Saksi JunsetBudi Bombong berniat untuk menggunakan (pinjam bendera) perusahaan milik Saksi Ir. GAZALI yaitu PT. Fikri Bangun Persada kemudian Saksi JunsetBudi Bombong menghubungi Saksi Ir. Hj. ROSSMINI yang bekerja pada Bagian Keuangan PT. FIKRI BANGUN PERSADA untuk meminta izin, yang mana antara Saksi JunsetBudi Bombong dengan Saksi Ir. Hj. ROSSMINI sudah saling kenal sebelumnya dikarenakan Saksi JunsetBudi Bombong sering mengerjakan

Hal. 37 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



proyek dengan menggunakan Cabang perusahaan dari PT. FIKRI BANGUN PERSADA, dalam komunikasi tersebut Saksi JunsetBudi Bombong menyampaikan kepada Saksi Ir. Hj. ROSSMINI bahwa anak buahnya yakni Terdakwa MARTHINUS SENOPADANG dan Saksi YAKOBUS SATRIA MANDALA diutus untuk datang ke Kantor PT. FIKRI BANGUN PERSADA yang ada Kompleks Lili Blok F19 Panakukkang Makassar dan meminta izin kepada Saksi Ir. GAZALI melalui Saksi Ir. Hj. ROSSMINI agar mengangkat Terdakwa MARTHINUS SENOPADANG yang merupakan anak buah (bawahan) dari Saksi JunsetBudi Bombong menjadi Pemimpin Cabang PT. Fikri Bangun Persada Kabupaten Teluk Bintuni. Atas permintaan Saksi JUNSETBUDI BOMBONG tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Pengangkatan Terdakwa MARTHINUS SENOPADANG menjadi Pemimpin Cabang PT. Fikri Bangun Persada Kabupaten Teluk Bintuni oleh Saksi Ir. GAZALI berdasarkan Akte Notaris Fatmi Handayani SH Nomor 60 tanggal 25 September 2018 di Makassar. Bahwa terhadap Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Babo Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Teluk Bintuni, dianggarkan dengan total Anggaran senilai Rp6.000.000.000,00 (*enam milyar rupiah*), sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perencanaan Teknis yang telah dibuat sebelumnya oleh Konsultan Perencana CV. PAPUA INDO DESIGN tanggal 05 Juli 2018, telah diperiksa/disetujui oleh Saksi MELIANUS JENSEI, S.E selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 2

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3
1.	Pekerjaan Pendahuluan	31.691.342,03
2.	Pekerjaan Tanah dan Struktur Bawah	966.164.489,83
3.	Pekerjaan Struktur Tengah	1.943.628.948,46
4.	Pekerjaan Atap, Talang dan Lisplank	529.295.349,34
5.	Pekerjaan Dinding	295.630.022,62

Hal. 38 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



6.	Pekerjaan Pelapis Dinding	488.909.862,04
7.	Pekerjaan Palapis Lantai	220.894.242,00
8.	Pekerjaan Pengecatan	73.612.864,57
9.	Pekerjaan Kusen	233.365.872,63
10.	Pekerjaan Kunci, Engsel dan Asesoris Kusen	33.660.404,00
11.	Pekerjaan Plafond dan Langit-Langit	45.529.375,88
12.	Pekerjaan lain-lain	206.110.880,00
13.	Pekerjaan Mekanikal Elektrikal	318.495.210,00
14.	Pekerjaan Plumbing	67.556.592,00
A.	Real Cost	5.454.545.455,39
B.	PPN 10 %	545.454.545,54
C.	Jumlah Total (A+B)	6.000.000.000,93
Terbilang : Enam Milyar Rupiah		

Bahwa selanjutnya dalam rangka merealisasikan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Babo Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2018, maka untuk mendapatkan Penyedia yang akan melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Babo Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2018 tersebut, tanpa dilakukan proses Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah akan tetapi Saksi MELIANUS JENSEI, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta Bantuan kepada Sdr. SALISMAN (Konsultan Perencanaan dari CV. PAPUA INDO DESIGN) untuk membuat dokumen Administrasi Pelelangan sebagai Formalitas Kelengkapan Administrasi Pengadaan agar seakan-akan telah dilaksanakan Kegiatan Pelelangan dengan tujuan agar PT. Fikri Bangun Persada ditetapkan sebagai Pemenang Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Babo Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2018. Adapun dokumen yang dibuat tersebut sebagai berikut:

Tabel. 3

No.	Uraian	Nomor dan Tanggal
1.	BA Evaluasi Penawaran, ditandatangani oleh 5 orang Panitia Pelelangan	No. 507/43/BA-KD/ Pasar Babo/ APBN/ PERINDAGKOB-UKM/ 2018 Tanggal 4 September 2018
2.	BA Kebenaran Dokumen, ditandatangani oleh 5 orang	No. 508/43/BA-KD/ Pasar Babo/ APBN/ PERINDAGKOB-UKM/

Hal. 39 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



No.	Uraian	Nomor dan Tanggal
	Panitia Pelelangan	2018 Tanggal 4 September 2018
3.	Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Paket Pekerjaan, ditandatangani oleh Ketua Panitia Pelelangan	No. 509/43/PENG-PPP/Pasar Babo/ APBN/PERINDAGKOB-UKM/2018 Tanggal 5 September 2018
4.	Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Jasa Kontruksi, ditandatangani oleh Ketua Panitia Pelelangan	No. 510/43/ PENG-PPP/Pasar Babo/ APBN/ PERINDAGKOB-UKM/2018 Tanggal 10 September 2018
5.	Berita Acara Masa Sanggah, ditandatangani oleh 5 orang Panitia Pelelangan	No. 511/43/BA-MS/Pasar Babo/ APBN/PERINDAGKOB-UKM/ 2018 Tanggal 14 September 2018
6.	Resume Berkas Usulan Pekerjaan Pemenang Pelelangan (Jasa Konstruksi), ditandatangani oleh PPK dan Ketua Panitia Pelelangan	Tanggal 18 September 2018
7.	Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ), ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komimen (PPK) yang ditujukan kepada Kepala Cabang PT. Fikri Bangun Persada perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Babo (Distrik Babo) Kabupaten Teluk Bintuni	No. 512/43/SPPBJ/Pasar Babo/ APBN/ PERINDAGKOB-UKM/ IX/ 2018 Tanggal 26 September 2018

Data dan Informasi yang terdapat pada Dokumen Formalitas Administrasi proses Pelelangan adalah sebagai berikut:

Hal. 40 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Dibuat seolah-olah ada 3 (tiga) perusahaan yang mengikuti proses pelelangan, yaitu PT Fikri Bangun Persada, PT. Karya Alam Indah dan PT. Kita Bangun Persada;

Tidak ada SK Penetapan Panitia Lelang untuk melakukan proses pelelangan (evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi), namun dibuat seolah-olah ada Panitia Lelang sebanyak 5 (lima) orang yang melakukan proses pelelangan;

Tanda tangan Panitia Pelelangan pada seluruh dokumen tahapan proses pelelangan direkayasa oleh Saksi MELIANUS JENSEI, S.E selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Disamping tidak dilakukan proses Pelelangan, Saksi MELIANUS JENSEI, S.E selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga tidak membuat dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan harga yang terdapat didalam Dokumen Kontrak nilainya disamakan dengan harga menurut Surat Penawaran PT. Fikri Bangun Persada No. 20/FBP-PEN/BIN/IX/2018 tanggal 20 September 2018 sebesar Rp5.953.900.000,00 (*lima milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah*).

Bahwa selain Dokumen Formalitas Administrasi Pelelangan, Saksi MELIANUS JENSEI,S.E juga meminta bantuan kepada Sdr.SALISMAN (Konsultan Perencanaan dari CV. PAPUA INDO DESIGN) untuk membuat Dokumen Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Rakyat Babo Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 510/43/KONTR/Pasar Babo/APBN/PERINDAGKOB-UKM/X/2018 tertanggal 15 Oktober 2018 dan Dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 511/43/SPMK/Pasar Babo/APBN/PERINDAGKOB-UKM/X/2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa MARTHINUS SENOPADANG selaku Kepala Cabang PT. FIKRI BANGUN PERSADA dan Saksi MELIANUS JENSEI,S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan nilai Kontrak sebesar Rp5.953.900.000,00 (*lima miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah*), dengan jangka waktu Masa Kontrak selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender

Hal. 41 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



terhitung mulai 15 Oktober 2018 s/d tanggal 10 Mei 2019 dan Pekerjaan harus sudah selesai (serah terima pertama pekerjaan/PHO) pada tanggal 30 Desember 2018.

Hal-hal yang diatur didalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) antara lain:

- Nilai pekerjaan : Rp5.953.900.000,00
- Tanggal mulai kerja : 15 Oktober 2018
- Serah terima pertama pekerjaan : 30 Desember 2018
- Denda : terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN sesuai SSKK.

Bahwa sebagai tindaklanjut pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Babo Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni, untuk pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Babo Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2018, Saksi MELIANUS JENSEI,S.E selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menunjuk Konsultan Pengawas adalah perusahaan PT. INDO PLANNING, selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis Pembangunan Pasar Rakyat Babo Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2018 Nomor : 510/23/KONTR/WAS-PR/PERINDAGKOB-UKM/DAU/X/ 2018 tertanggal 15 Oktober 2018, dengan nilai Kontrak sebesar **Rp182.595.000,00** (*seratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*), dengan jangka waktu Masa Kontrak selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung mulai 15 Oktober 2018 s/d tanggal 10 Mei 2019 dan Pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Mei 2018, yang ditandatangani oleh Saksi MELIANUS JENSEI,S.E selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bersama dengan dengan Saksi FIRMAN,S.T. selaku Direktur perusahaan PT. INDO PLANNING;

Hal. 42 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pekerjaan Fisik Pembangunan Pasar Rakyat Babo Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Babo Distrik Babo Kab. Teluk Bintuni Nomor: 510/43/KONTR/Pasar Babo/APBN/PERINDAGKOB-UKM/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel. 4

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3
1.	Pekerjaan Pendahuluan	31.367.796,80
2.	Pekerjaan Tanah dan Struktur Bawah	956.785.142,90
3.	Pekerjaan Struktur Tengah	1.933.502.440,55
4.	Pekerjaan Atap, Talang dan Lisplank	527.242.739,30
5.	Pekerjaan Dinding	291.338.166,94
6.	Pekerjaan Pelapis Dinding	483.208.163,69
7.	Pekerjaan Palapis Lantai	218.362.243,53
8.	Pekerjaan Pengecatan	72.572.862,74
9.	Pekerjaan Kusen	232.712.527,47
10.	Pekerjaan Kunci, Engsel dan Asesoris Kusen	33.176.996,00
11.	Pekerjaan Plafond dan Langit-Langit	45.175.040,00
12.	Pekerjaan lain-lain	204.790.675,00
13.	Pekerjaan Mekanikal Elektrikal	316.312.100,00
14.	Pekerjaan Plumbing	66.148.730,00
A.	Real Cost	5.412.695.624,92
B.	PPN 10 %	541.269.562,49
C.	Jumlah Total (A+B)	5.953.965.187,41
D.	Dibulatkan	5.953.900.00,00
Terbilang : Lima Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Riibu Rupiah		

Bahwa dalam kurun waktu tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018, Saksi FIRMAN,S.T., Direktur PT. INDO PLANNING selaku Pelaksana Pengawasan Teknis pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Babo Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2018 telah membuat Laporan Bulanan Progress Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Pasar Rakyat Babo dan yang bertandatangan di dalam dokumen tersebut adalah Kontraktor Pelaksana

Hal. 43 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Terdakwa MARTHINUS SENOPADANG selaku Kepala Cabang PT. FIKRI BANGUN PERSADA, Konsultan Pengawas Saksi FIRMAN, S.T selaku Enginer Supervisi PT. INDO PLANNING dan Saksi MELIANUS JENSEI, S.E selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai Berikut:

1. Laporan Bulanan ke-1 periode Tanggal 15 Oktober 2018 s/d 15 November 2018 dengan progress fisik sebesar 0% (nol persen).
2. Laporan Bulanan ke-2 periode Tanggal 16 November 2018 s/d 17 Desember 2018 dengan progress fisik sebesar 0% (nol persen);

Bahwa selanjutnya dalam kurun waktu tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018, Saksi MELIANUS JENSEI, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah melakukan koordinasi dengan Saksi Tera Ramar,amd. selaku Pejabat Penguji Tagihan / Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) terkait dengan pencairan anggaran Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Babo, maka Saksi MELIANUS JENSEI, S.E kemudian menyiapkan dokumen adminitrasi untuk pencairan 100% (seratus persen) Anggaran Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Babo Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni berupa Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) beserta lampirannya dimana Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut dibuat dengan berdasarkan kepada Surat Nomor : 01.1.a/TAG-FBP/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 perihal Permohonan Pembayaran 30% (tiga puluh persen) sesuai Kontrak sebesar Rp1.786.170.000,00 (*satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah*) dan Surat Nomor: 01.1.a/TAG-FBP/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 perihal Permohonan Pembayaran 65% (enam puluh lima persen) sesuai Kontrak sebesar Rp3.870.035.000,00 (*tiga milyar delapan ratus tujuh puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah*) dari PT. FIKRI BANGUN PERSADA padahal Terdakwa MARTHINUS SENOPADANG selaku Kepala Cabang PT. FIKRI BANGUN PERSADA tidak pernah membuat dan menerbitkan ke-2 (dua) surat/dokumen tersebut diatas;

Hal. 44 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Bahwa Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) beserta lampirannya untuk pencairan 100% (seratus persen) Anggaran Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Babo Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni tersebut juga dibuat oleh Saksi MELIANUS JENSEI, S.E. dengan tidak berdasarkan pada laporan progress fisik Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Babo Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni dilapangan, dimana sesuai dengan Laporan Progres Pekerjaan yang telah dibuat oleh Konsultan Pengawas yang tertuang dalam laporan bulanan Konsultan Pengawas sebagaimana Laporan Bulanan ke-01 periode Tanggal 15 Oktober 2018 s/d 15 November 2018 dengan progress fisik sebesar 0% (nol persen) dan Laporan Bulanan ke-2 periode Tanggal 16 November 2018 s/d 17 Desember 2018 dengan progress fisik sebesar 0% (nol persen) terhadap Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Babo Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2018 dan Pekerjaan Pembangunan Pasar Babo tersebut belum dilakukan serah terima pekerjaan pertama / Provisional Hand Over (PHO).

Bahwa adapun dokumen Adminitrasi untuk pencairan 100% (seratus persen) Anggaran Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Babo Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2018 yang dibuat dan diterbitkan oleh Saksi MELIANUS JENSEI, S.E yakni Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) beserta lampirannya untuk Termin I, Termin II dan Retensi (Pemeliharaan) sebagai berikut:

1. Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: 00001 Tertanggal 11 Desember 2018;
2. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 00001SPM 00001 tertanggal 11 Desember 2018 dengan Nilai Pengeluaran Rp1.786.170.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) Pajak PPN & PPH Rp194.854.909,00 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus sembilan rupiah) Jumlah Realisasi Rp1.591.315.091,00

Hal. 45 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



(satu milyar lima ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus lima belas ribu sembilan puluh satu rupiah);

Didalam Uraian Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 00001SPM 00001 tertanggal 11 Desember 2018 dicantumkan Pembayaran Belanja Modal Sesuai Kontrak Nomor : 510/KONTR/Pasar.Babo/APBN/ PERINDAGKOP-UKM/X/2018 Tanggal 15 Oktober 2018. BAP Nomor: 04/BAP/Pasar Babo/PERINDAGKOP-UKM/X/2018 tanggal 27 Oktober 2018. Sesuai SPP Nomor 00001 Tanggal 11 Desember 2018;

3. Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: 00002 Tertanggal 11 Desember 2018;

4. Surat Perintah membayar Langsung (SPM-LS): Nomor: 00002SPM 00002 tertanggal 11 Desember 2018 Nilai Pengeluaran Rp3.870.035.000,00 (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah) Pajak PPN & PPH Rp422.185.637,00 (empat ratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) Jumlah Realisasi Rp3.447.849.363,00 (tiga milyar empat ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);

Didalam Uraian Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS): Nomor : 00002SPM 00002 tertanggal 11 Desember 2018 dicantumkan Pembayaran Belanja Modal Sesuai Kontrak Nomor : 510/KONTR/Pasar.Babo/APBN/ PERINDAGKOP-UKM/X/2018 Tanggal 15 Oktober 2018. BAP Nomor : 04/BAP/Pasar Babo/PERINDAGKOP-UKM/X/2018 tanggal 28 November 2018. Sesuai SPP Nomor 00001 Tanggal 11 Desember 2018. BAST PERTAMA Nomor : 03/BA.PP-ST/Pasar Babo/PERINDAGKOP-UKM/X/ 2018 tanggal 28 November 2018. Sesuai SPP Nomor 00002 Tanggal 11 Desember 2018;

5. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) (retensi/pemeliharaan 5% (lima persen) Nomor: 00003SPM 00003 tertanggal 12 Desember 2018 dengan Nilai Pengeluaran Rp297.695.000,00 (dua ratus sembilan

Hal. 46 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) Pajak PPN & PPH Rp32.475.818,00 (tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah) Jumlah Realisasi Rp265.219.182,00 (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah);

Didalam Uraian Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) (retensi / pemeliharaan 5% (lima persen)): Nomor: 00003SPM 00003 tertanggal 12 Desember 2018 dicantumkan Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak Nomor: 510/KONTR/Pasar.Babo/APBN/PERINDAGKOP-UKM/X/2018 Tanggal 15 Oktober 2018. BAPP Nomor: 06/BAPP/Pasar Babo/PERINDAGKOP-UKM/X/2018 tanggal 05 Desember 2018. BAST PERTAMA Nomor: 03/BA.PP-ST/Pasar Babo/PERINDAGKOP-UKM/X/2018 tanggal 28 November 2018. BAST KEDUA Nomor : 04/BA.PP-ST/ Pasar Babo/PERINDAGKOP-UKM/X/2018 tanggal 10 Desember 2018. Jaminan Pemeliharaan Jasaraharja Putera Nomor BOND; 120041104121700161 Tanggal 30 November 2018.

Bahwa Berita Acara Serah Terima (BAST) didalam uraian Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut di atas tidak ada fisik dokumennya, namun hanya tercantum nomor dan tanggalnya saja sebagai uraian pelengkap pada dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) pada saat proses pencairan anggaran ke Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) Manokwari karena sampai dengan tanggal 12 Desember 2018 progres fisik pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Babo yang dilaksanakan oleh penyedia PT. Fikri Bangun Persada dilapangan masih 0% (nol persen), namun tetap saja dibuat oleh Saksi MELIANUS JENSEI, S.E selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seolah-olah progress pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Babo pada tanggal 28 November 2018 telah mencapai 100% (seratus persen) (telah dilaksanakan Serah Terima Pertama/Provisional Hand Over (PHO) dan pada tanggal 10

Hal. 47 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Desember 2018 telah dilaksanakan Serah Terima Akhir/Final Hand Over (FHO);

Bahwa setelah Saksi MELIANUS JENSEI, S.E., menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut diatas kemudian Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut diajukan kepada Saksi TERA RAMAR.Amd. selaku Pejabat Penguji Tagihan / Penandatanganan SPM (PPSPM) untuk diperiksa dan ditandatangani, dimana Saksi TERA RAMAR.Amd. yang sudah mengetahui dengan sangat jelas bahwa progress fisik Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Babo dilapangan masih 0% (nol persen), seharusnya melaksanakan tugas dan wewenangnya selaku Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM (PPSPM) yakni Menguji kebenaran Surat Perintah Pembayaran (SPP) sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk mencegah pencairan anggaran yang tidak sesuai dengan progres dilapangan akan tetapi Saksi TERA RAMAR.Amd. memudahkan pencairan anggaran yang tidak sesuai dengan progress dilapangan tersebut dengan tetap saja menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah disiapkan oleh Saksi MELIANUS JENSEI, S.E, setelah ditandatangani selanjutnya Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) beserta kelengkapan pencairannya tersebut diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari agar dapat dicairkan anggarannya kepada perusahaan PT. FIKRI BANGUN PERSADA Cabang Bintuni.

Bahwa berdasarkan ke-3 (tiga) Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari kemudian mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran kepada penyedia PT. Fikri Bangun Persada sebagai berikut:

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 180651303003806
Tanggal 12 Desember 2018 dengan Nilai SP2D sebesar

Hal. 48 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Rp1.591.315.091,00 (*satu milyar lima ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus lima belas ribu sembilan puluh satu rupiah*);

2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 180651303003807 Tanggal 12 Desember 2018 dengan Nilai SP2D sebesar Rp3.447.849.363,00 (*tiga milyar empat ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah*);

3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 180651303004310 Tanggal 27 Desember 2018 dengan Nilai SP2D sebesar Rp265.219.182,00 (*dua ratus enam puluh lima juta dua ratus Sembilan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah*);

Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen pencairan tersebut diatas maka jumlah dana yang cair seluruhnya sebesar Rp5.953.900.000,00 (*lima milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah*) 100% (seratus persen) dari harga kontrak, termasuk pembayaran retensi 5% (lima persen), dipotong PPh sebesar Rp108.252.727,00 (*seratus delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah*) dan PPN sebesar Rp541.263.636,00 (*lima ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah*), sehingga jumlah dana yang diterima oleh Terdakwa MARTHINUS SENOPADANG selaku Penyedia PT. Fikri Bangun Persada sebesar Rp5.304.383.637,00 (*lima milyar tiga ratus empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah*) melalui Rekening pada Bank Papua Cabang Bintuni dengan Nomor Rekening 3010125000035, padahal pada saat itu pekerjaan belum dilaksanakan oleh Penyedia PT. FIKRI BANGUN PERSADA (progress fisik pekerjaan masih 0% (nol persen) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 5

Hal. 49 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	No dan tanggal SPM dan SP2D	Pembayaran Bruto	Potongan PPN	Potongan PPH	Pembayaran Netto
1.	00001SPM 00001 11-12-2018 180651303003806 12-12-2018	1.786.170.000,00	162.379.091,00	32.475.818,00	1.591.315.091,00
2.	00002SPM 00002 11-12-2018 180651303003807 12-12-2018	3.870.035.000,00	351.821.364,00	70.364.273,00	3.447.849.363,00
3.	00003SPM 00003 12-12-2018 180651303004310 27-12-2018	297.695.000,00	27.063.181,00	5.412.636,00	265.219.183,00
TOTAL		5.953.900.000,00	541.263.636,00	108.252.727,00	5.304.383.637,00

Bahwa pembayaran sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut diatas telah diterima seluruhnya oleh penyedia PT. Fikri Bangun Persada melalui rekening Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Bintuni nomor rekening 3010125000035 atas nama PT. Fikri Bangun Persada sebagai berikut:

Tabel. 6

Tanggal masuk di Rekening	Jumlah
Bank Papua	Rp
12 Desember 2018	1.591.315.091,00
12 Desember 2018	3.447.849.363,00
27 Desember 2018	265.219.183,00
TOTAL	5.304.383.637,00

Bahwa dana yang masuk kedalam rekening perusahaan PT. FIKRI BANGUN PERSADA Cabang Bintuni atas pembayaran Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Babo Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2018 sebesar Rp5.304.383.637,00 (*lima milyar tiga ratus empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah*) tersebut dikelola oleh Terdakwa MARTHINUS SENOPADANG dengan menggunakan 2 rekening Bank yakni:

1. Rekening Bank Papua Cabang Bintuni Nomor Rekening 3010125000035 atas nama PT. Fikri Bangun Persada. Rekening ini adalah rekening utama yang menampung penerimaan dari SP2D dan untuk melakukan pembayaran yang jumlahnya relatif besar;

Hal. 50 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



2. Rekening Simpedes BRI Cabang Makassar Sumba Opu Nomor rekening 498601005825530 atas nama Marthinus Senopadang. Rekening ini digunakan untuk pembayaran operasional yang jumlahnya relatif kecil;

Bahwa dari keseluruhan dana Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Babo yang telah diterima oleh PT. FIKRI BANGUN PERSADA Cabang Bintuni sebesar Rp5.304.383.637,00 (*lima milyar tiga ratus empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah*) tersebut ternyata tidak dipergunakan untuk penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Babo, akan tetapi sebagian besar dari dana Pembangunan Pasar Rakyat Babo yang dikelola oleh Terdakwa MARTHINUS SENOPADANG tersebut dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yakni ada yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa MARTHINUS SENOPADANG dan ada yang dipergunakan untuk kepentingan saksi JUNSET BUDI BOMBONG, dimana Saksi JUNSET BUDI BOMBONG yang merasa sebagai pihak yang memiliki Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Babo dan menganggap Terdakwa MARTHINUS SENOPADANG sebagai anak buah/bawahannya, menyampaikan kepada Terdakwa MARTHINUS SENOPADANG untuk mengirimkan atau mentransfer sejumlah dana kepada beberapa orang/pihak yang tidak sesuai dengan peruntukannya dalam kurun waktu sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019, yakni antara lain :

Tabel. 7

No.	Tanggal Pengeluaran	Dikeluarkan/ Ditransfer Kepada	Uraian Penggunaan	Nilai (RP)
1	2	3	4	5
A. PENGELUARAN MELALUI REKENING BANK PAPUA				
1.	17/12/2018	Sdr. Ami (Istri Sdr. Junsetbudi Bombong)	Digunakan oleh Istri Sdr. Junsetbudi Bombong	50.000.000,00
2.	17/12/2018	Sdr. Labuduhu (Karyawan Sdr. Junsetbudi Bombong)	Digunakan untuk kegiatan proyek pembangunan pasar di muna, sebagian juga dipakai membiayai kegiatan di maybrat pada pembangunan Sekretariat Daerah	150.000.000,00

Hal. 51 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Tanggal Pengeluaran	Dikeluarkan/ Ditransfer Kepada	Uraian Penggunaan	Nilai (RP)
1	2	3	4	5
			di Kabupaten Maybrat	
3.	17/12/2018	Sdr. Daud Tunggal Dinata (alias Yeyen di Kabupaten Mamasa)	Digunakan untuk pengembalian pinjaman Sdr. Junsetbudi Bombong kepada Sdr. Daud Tunggal Dinata	200.000.000,00
4.	17/12/2018	Sdr. David Bambalayuk (Anggota DPRD Kabupaten Mamasa)	Digunakan untuk pengembalian pinjaman Sdr. Junsetbudi Bombong kepada Sdr. David Bambalayuk	100.000.000,00
5.	17/12/2018	Sdri. Rosmini (staf Bagian Keuangan PT. Fikri Bangun Persada)	Digunakan untuk pembayaran fee pinjam bendera (sewa perusahaan) ke PT. Fikri Bangun Persada	100.000.000,00
6.	17/12/2018	Sdr. Chandra Saputra (Anggota DPRD Pekalongan/Staf Ahli Komisi 3 DPR RI)	Digunakan untuk pembayaran fee memperoleh proyek pembangunan Pasar Rakyat Babo di Kementerian Perdagangan	100.000.000,00
7.	18/12/2018	Ke Rekening Pribadi Sdr. Junsetbudi Bombong di Bank BRI	Awalnya untuk pembayaran fee ke Kapolres Alm. Adrianto tapi ditolak karena Alm. Adrianto meminta sebesar Rp. 500.000.000,00 sehingga uang sebesar Rp. 275.000.000,00 tersebut digunakan untuk keperluan lain Sdr. Junsetbudi Bombong	275.000.000,00
8.	30/01/2019	Sdr. Daud Tunggal Dinata (alias Yeyen di Kabupaten Mamasa)	Digunakan untuk pengembalian pinjaman Sdr. Junsetbudi Bombong kepada Sdr. Daud Tunggal Dinata	250.000.000,00
9.	12/02/2019	Sdr. David Bambalayuk (Anggota DPRD Kabupaten Mamasa)	Digunakan untuk pengembalian pinjaman Sdr. Junsetbudi Bombong kepada Sdr. David Bambalayuk	1.100.000.000,00
10.	18/02/2019	Sdr. Fani Paputungan	Digunakan untuk pembayaran fee komitmen dengan mantan Kapolres Teluk Bintuni Alm. Adrianto	300.000.000,00
SUBTOTAL-A				2.625.000.000,00
B. PENGELUARAN MELALUI REKENING SIMPEDES BRI				
1.	31 Januari 2019	Sdr. Merika Ratu	Digunakan untuk pembelian Mobil merk Escudo untuk keperluan Sdr. Marthinus Senopadang	55.000.000,00
2.	12 Februari 2019	Sdr. Rian Silambi	Digunakan untuk pembayaran fee pekerjaan proyek Pembangunan Kantor Sekda di Kabupaten	155.000.000,00

Hal. 52 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Tanggal Pengeluaran	Dikeluarkan/ Ditransfer Kepada	Uraian Penggunaan	Nilai (RP)
1	2	3	4	5
			Maybrat	
3.	18 Februari 2019	Sdr. Michael Ramali	Digunakan untuk pembayaran fee proyek ke mantan Kapolres Teluk Bintuni Alm. ADRIANTO	200.000.000,00
SUBTOTAL-B				410.000.000,00
JUMLAH				3.035.000.000,00
				0

Bahwa Pekerjaan Fisik Pembangunan Pasar Rakyat Babo Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2018 telah dilakukan pemeriksaan fisik dilapangan oleh Ahli Konstruksi dari Politeknik Negeri Ambon dan berdasarkan Laporan Final Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pasar Rakyat Babo Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni dari Ahli Konstruksi Politeknik Negeri Ambon tertanggal 18 Oktober 2021, terdapat selisih (kekurangan) volume Pekerjaan antara Kontrak dengan hasil pemeriksaan dilapangan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 8

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Volume Kontrak	Volume Terpasang
II	PEKERJAAN TANAH DAN STRUKTUR BAWAH			
1	Pekerjaan Pondasi Tiang Pancang	M	108,00	105,00
2	Pekerjaan Pemasangan pondasi tiang pancang	Is	108,00	105,00
D	PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH			
1	Pasir Urug Bawah Rebat	M ³	126,66	58,19
2	Pile Cap 1 (pondasi) jumlah 22 titik	M ³	13,20	7,92
3	Pile Cap 2 (pondasi) jumlah 6 titik	M ³	3,00	1,08
4	Sloof 1 Total panjang 110 m	M ³	6,93	6,60
5	Sloof 2 Total panjang 101.60 m	M ³	3,81	3,05
6	Sloof 3 Total panjang 419 m	M ³	9,80	9,43
7	Rebat Beton Untuk lantai	M ³	43,65	31,74
4	Tanah Urug Bawah Rebat	M ³	981,30	700,00
III	PEKERJAAN STRUKTUR TENGAH			
1	Tipe Kolom (K1) 22 titik K-300	M ³	4,01	0,96
2	Tipe Kolom (KP) 29 titik K-250	M ³	1,58	1,46
3	Dinding cold storage	M ³	4,46	0,00
4	Plat Beton Lantai 2 K-300	M ³	2,88	2,16
5	Plat lantai tangga	M ³	4,20	0,00
6	Los model 1	M ³	1,26	0,00
7	Los model 2	M ³	7,56	0,00
8	Dinding Beton Groundtank	M ³	32,77	0,00
9	Dinding Beton Septictank	M ³	24,24	0,00
IV	PEKERJAAN ATAP, TALANG DAN LISPLANK			
1	Rangka Talang Atap Utama	Kg	310,11	0,00
2	Plat Talang Atap Utama	M ²	45,84	0,00

Hal. 53 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Roof Drain	Unit	10,00	0,00
4	Lisplank atap tirisan GRC lebar 20 cm	M ¹	82,40	0,00
5	Lisplank tirisan GRC lebar 15 cm	M ¹	82,40	0,00
6	Lisplank atap Main Gate GRC lebar 20 cm	M ¹	18,22	0,00
7	Lisplank Main Gate GRC lebar 15 cm	M ¹	18,22	0,00
V	PEKERJAAN DINDING			
1	Dinding Bata meja los	M ²	245,70	0,00
2	Dinding Bata tangga dan balkon	M ²	9,00	0,00
VI	PEKERJAAN PELAPIS DINDING			
1	Dinding bangunan utama	M ²	1371,09	891,21
2	Dinding parit	M ²	98,28	0,00
3	Dinding tangga dan balkon	M ²	9,00	0,00
4	Kolom teras termasuk skoneng	M ²	4,80	0,00
VII	PEKERJAAN PELAPIS LANTAI			
	a. Keramik			
1	Keramik los termasuk meja	M ²	374,85	187,43
2	Keramik kios	M ²	78,00	58,50
3	Keramik yang lainnya	Tidak dikerjakan		
	b. Talang air	Tidak dikerjakan		
VIII	PEKERJAAN PENGECATAN			
	a. Pengecatan area luar			
1	Pengecatan dinding bangunan utama	M ²	7,56	0,00
2	Pengecatan dinding lainnya	Tidak dikerjakan		
	b. Pengecatan bagian dalam			
1	Pengecatan dinding bagian dalam pasar	M ²	539,47	323,68
2	Pengecatan dinding bagian dalam kios	M ²	449,28	112,32
3	Pngecatan dinding lainnya	Tidak dikerjakan		
	c. Pengecatan Bidang Besi	Tidak dikerjakan		
IX	PEKERJAAN KUSEN			
	b. Folding door harmonika untuk pintu kiri & kanan	Tidak dikerjakan		
	Kaca bening 5 mm	Tidak dikerjakan		
	Daun pintu aluminium kaca aluminium	Tidak dikerjakan		
	Daun pintu aluminium sdh termasuk grill pintu	Tidak dikerjakan		
	Daun pintu plat besi 2 mm + Rangka besi hollow 30 x 30	Tidak dikerjakan		
X	PEKERJAAN KUNCI, ENGSEL, DAN ASESSORIS KUSEN			
	Pek. Kunci, Engsel dan Asessoris Pintu dan Jendela	Tidak dikerjakan		
XI	PEKERJAAN PLAFOND DAN LANGIT – LANGIT			
	Plafond Kios	M ²	70,20	45,00
	Pekerjaan Plafond lainnya	Tidak dikerjakan		
XII	PEKERJAAN LAIN – LAIN			
	d. Pembuatan dan pemasangan railing balkon	Tidak dikerjakan		
	f. Papan nama kios	Tidak dikerjakan		
	g. Besi pengaman sudut meja kios	Tidak dikerjakan		
	h. Support gantung untuk pipa air hujan	Tidak dikerjakan		
	i. Klem menempel di dinding untuk pipa air hujan	Tidak dikerjakan		
	j. Pipa display los	Tidak dikerjakan		
	k. Pembuatan dan pengadaan box filler grease trap	Tidak dikerjakan		
XIII	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL			

Hal. 54 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



A	PEKERJAAN PANEL	Tidak dikerjakan
B	PEK. KABEL TROVOOR + ARDE & KABEL TRAY	Tidak dikerjakan
XIII. 2	PEKERJAAN INSTALASI	Tidak dikerjakan
	Pengadaan dan pemasangan Exhaust fan 10"	Tidak dikerjakan
XIV	PEKERJAAN PLUMBING	Tidak dikerjakan

Bahwa perbuatan Terdakwa MARTHINUS SENOPADANG bersama-sama dengan Saksi MELIANUS JENSEI, S.E, Saksi TERA RAMAR,Amd. dan Saksi JUNSETBUDI BOMBONG yang telah mencairkan 100% (seratus persen) anggaran Pembangunan Pasar Rakyat Babo Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2018 sedangkan progres fisik Pekerjaan dilapangan 0% (nol persen) telah mengakibatkan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni melalui Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Teluk Bintuni mengeluarkan Uang Negara sebesar Rp5.953.900.000,00 (*lima milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah*) dikurangi Potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp541.263.636,00 (*lima ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah*) dan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar Rp108.252.727,00 (*seratus delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah*) sehingga Uang Negara yang telah masuk dan diterima oleh PT. FIKRI BANGUN PERSADA sebesar Rp5.304.383.637,00 (*lima milyar tiga ratus empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah*);

Bahwa akibat pengelolaan anggaran yang seharusnya diperuntukkan untuk Pembangunan Pasar Rakyat Babo tidak sesuai dengan peruntukannya mengakibatkan Pembangunan Pasar Rakyat Babo Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni tidak selesai dikerjakan (*Mangkrak*) dan tidak dapat diserahkan kepada Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Teluk Bintuni, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3.035.000.000,00 (*tiga milyar tiga puluh lima juta rupiah*);

Hal. 55 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MARTHINUS SENOPADANG bersama-sama dengan Saksi MELIANUS JENSEI, S.E., Saksi TERA RAMAR,Amd. dan Saksi JUNSETBUDI BOMBONG merupakan *Perbuatan Melawan Hukum* yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

Pasal 3 ayat (1): *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

Pasal 1 angka 22: *Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.*

Pasal 18 ayat (3): *Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*

Pasal 21 ayat (1): *Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.*

3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:

Pasal 5: *Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:*

a. *Efisien;*

Hal. 56 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Terbuka;
- e. Bersaing;
- f. Adil/tidak diskriminatif; dan
- g. Akuntabel.

Pasal 6: Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b) bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d) menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e) menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
- g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h) tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan

Hal. 57 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 11 ayat (1): *PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: huruf a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:*

- 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa,**
- 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan**
- 3) Rancangan Kontrak.**

Pasal 19 ayat (1): *Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- a) memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;*
- b) memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;*
- c) memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;*
- d) dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut.*

Pasal 57 angka (1) huruf c, *"Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pelelangan Umum untuk Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pascakualifikasi yang meliputi kegiatan":*

- 6. Pengumuman.**
- 7. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan;**
- 8. Pemberian Penjelasan;**
- 9. Pemasukan Dokumen Penawaran;**
- 10. Pembukaan Dokumen Penawaran;**
- 11. Evaluasi Penawaran;**

Hal. 58 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



12. Evaluasi Kualifikasi;
13. Pembuktian Kualifikasi;
14. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
15. Penetapan Pemenang;
16. Pengumuman Pemenang;
17. Sanggahan;
18. Sanggahan Banding (Apabila diperlukan; dan
19. Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa;

Pasal 66 ayat (1): *PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian.*

Pasal 66 ayat (2): *Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK.*

Pasal 89 ayat (2): *Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak.*

Pasal 95 ayat (1): *Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.*

Pasal 95 ayat (2): *PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.*

Pasal 95 ayat (3): *Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.*

Hal. 59 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Pasal 95 ayat (4): Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.

Pasal 95 ayat (8): *Penyedia Barang/Jasa menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan pada saat proses serah terima akhir (Final Hand Over).*

Pasal 120: *Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan.*

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 4 ayat (1): Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 10: Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas: c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD

Hal. 60 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



yang dipimpinnya; l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:

- Pasal 16: PPSPM melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan pengujian atas tagihan dan menerbitkan SPM.
- Pasal 17 ayat (1): Dalam melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM, PPSPM memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Menguji kebenaran Surat Perintah Pembayaran (SPP) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung;
 - b. Menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - c. Membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
 - d. Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) atau Dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM;
 - e. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
 - f. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA;
 - g. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran
- Pasal 17 ayat (2): Dalam menerbitkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, PPSPM melakukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 61 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- a. mencatat pagu, realisasi belanja, sisa pagu, dana UP/TUP, dan sisa dana UP/TUP pada kartu pengawasan DIPA;
 - b. menandatangani SPM;
 - c. Memasukkan Personal Identification Number (PIN) PPSPM sebagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM.
- Pasal 17 ayat (3): Pengujian terhadap SPP beserta dokumen pendukung yang dilakukan oleh PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kelengkapan dokumen pendukung SPP;
 - b. Kesesuaian penanda tangan SPP dengan spesimen tanda tangan PPK;
 - c. Kebenaran pengisian format SPP;
 - d. Kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker;
 - e. Ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker;
 - f. Kebenaran formal dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai;
 - g. Kebenaran formal dokumen/surat bukti yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan pengadaan barang/jasa;
 - h. Kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP sehubungan dengan perjanjian/kontrak/surat keputusan;
 - i. Kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih;
 - j. Kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara; dan
 - k. Kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam perjanjian/kontrak.

Hal. 62 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- Pasal 18 ayat (1): *Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), PPSPM bertanggung jawab atas:*

kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan administrasi terhadap dokumen hak tagih pembayaran yang menjadi dasar penerbitan SPM dan akibat yang timbul dari pengujian yang dilakukannya;

- Bahwa Terdakwa MARTHINUS SENOPADANG dalam kedudukannya selaku Pemimpin Cabang PT. FIKRI BANGUN PERSADA Bintuni sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Babo Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Teluk Bintuni, telah Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan, sehingga terdapat penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp3.035.000.000,00 (tiga milyar tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MARTHINUS SENOPADANG bersama-sama dengan Saksi MELIANUS JENSEI,S.E., Saksi TERA RAMAR,Amd. dan Saksi JUNSET BUDI BOMBONG yang mengelola penggunaan dana untuk Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Babo Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Teluk Bintuni tersebut, yang mana terdapat Pengelolaan Anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp3.035.000.000,00 (tiga milyar tiga puluh lima juta rupiah) merupakan perbuatan melawan hukum dan telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Terdakwa MARTHINUS SENOPADANG, Saksi JUNSET BUDI BOMBONG dan atau Pihak lain sehingga menyebabkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp3.035.000.000,00 (tiga milyar tiga puluh lima juta rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel. 9

Hal. 63 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



No	Uraian	Rp
a.	Jumlah pengeluaran negara sesuai SP2D yang diterima oleh PT Fikri Bangun Persada dikurangi dengan potongan pajak-pajak.	5.304.383.637,00
b.	Jumlah pembayaran yang diterima oleh PT Fikri Bangun Persada yang dipergunakan untuk mengerjakan Pembangunan Pasar Rakyat Babo Distrik Babo, Kabupaten Teluk Bintuni	2.269.383.637,00
c.	Kerugian Keuangan Negara (a – b)	3.035.000.000,00

Atau setidaknya sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Barat Nomor: SR-123/PW27/5/2022 tanggal 27 April 2022 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Pembangunan Pasar Babo Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni pada Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2018.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa dalam persidangan dengan Nomor Reg. Per: PDS- 01/Bintuni/05/2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

Hal. 64 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutus dengan menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa MARTHINUS SENOPADANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTHINUS SENOPADANG dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) *Subsidiar* 6 (enam) bulan kurungan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar 458.100.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah) dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti maka, Jaksa dapat menyita dan melelang harta kekayaan milik terdakwa, guna menutupi kerugian keuangan negara dan apabila harta kekayaan terdakwa tidak mencukupi maka, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan Barang Bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Perjanjian (Kontrak) Nomor: 510/43/KONTR/Pasar Babo/APBN/PERINDAGKOPUKM/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Perdagangan Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Teluk Bintuni;

Hal. 65 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- 2) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Keputusan Dari Kementerian Perdagangan RI Nomor 1189 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas keputusan menteri Perdagangan Nomor 740 Tahun 2018 tentang penetapan pejabat pengelola keuangan kegiatan pembangunan APBN T.A 2018;
- 3) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Peraturan Perdagangan Menteri Perdagangan RI Nomor 98 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Penugasan Gubernur atau Bupati /Wali Kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan /Revitalisasi sarana perdagangan yang didanai melalui dana tugas pembantuan anggaran pendapatan dan belanja Negara T.A 2018;
- 4) 1 (satu) eksemplar fotocopy Dokumen Surat Pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan T.A 2018 Nomor: SP DIPA-090.02.4.403755/2018;
- 5) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Engineering Estimate (E.E) Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pasar Rakyat Babo oleh Konsultan Perencana CV. PAPUA INDO DESIGN tertanggal 05 Juli 2018;
- 6) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen gambar perencanaan pekerjaan pembangunan revitalisasi Pasar Rakyat 2018;
- 7) 1 (satu) lembar Asli fotocopy Dokumen aplikasi perencanaan kas KPPN penerimaan data harian register penerimaan tertanggal 04 Desember 2018 dari KPPN Manokwari;
- 8) 1 (satu) Bundel Asli Rekening koran atas laporan transaksi keuangan Sdr. MELIANUS JENSEI pada Bank BRI KC Bintuni Dengan Nomor Rekening 108001010375507 untuk transaksi periode Bulan November 2018;
- 9) 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Surat dari PPK Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Teluk Bintuni Sdr. MELIANUS JENSEI, SE Kepada

Hal. 66 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Kepala Bank Papua Cabang Bintuni Nomor : 900/277/2018 tanggal 18 Desember 2018 perihal pemblokiran rekening giro;

- 10)** 1 (satu) lembar Asli Dokumen Permohonan Pembayaran Nomor : 01.1a/TAG-FBP/XII/2018 tanggal 11 desember 2018 dari PT. FIKRI BANGUN PERSADA Cabang Bintuni kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Perdagangan untuk Tagihan 30 % sebesar Rp. 1.786.170.000;
- 11)** 1 (satu) lembar Asli Dokumen Permohonan Pembayaran Nomor : 01.1a/TAG-FBP/XII/2018 tanggal 11 desember 2018 dari PT. FIKRI BANGUN PERSADA Cabang Bintuni kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Perdagangan untuk Tagihan 65 % sebesar Rp. 3.870.035.000;
- 12)** 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Surat dari PPK Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Teluk Bintuni Sdr. MELIANUS JENSEI, SE Kepada Direktur PT. FIKRI BANGUN PERSADA Cabang Bintuni Nomor : 900/223/2019 tanggal 14 Mei 2019 perihal teguran penyelesaian Proyek;
- 13)** 1 (satu) bundel Asli dan fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00001SPM 00001 tertanggal 11 Desember 2018 Pencairan 30 % Pembayaran Belanja Modal dengan Jumlah Pengeluaran Rp. 1.786.170.000;
- 14)** 1 (satu) bundel Asli dan fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00002SPM 00002 tertanggal 11 Desember 2018 Pencairan 65 % Pembayaran Belanja Modal dengan Jumlah Pengeluaran Rp. 3.870.035.000;
- 15)** 1 (satu) bundel Asli dan fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00003SPM 00003 tertanggal 12 Desember 2018 Pencairan 5 % Pembayaran Belanja Barang dengan Jumlah Pengeluaran Rp. 297.695.000;

Hal. 67 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- 16) 1 (satu) Bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Pasar Rakyat Babo dari PT. FIKRI BANGUN PERSADA Cabang Bintuni;
- 17) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rekening koran atas laporan transaksi keuangan Sdr. Y.SATRIA MANDALA pada Bank BRI KCP RUMBIA Kab. Bombana Kendari Dengan Nomor Rekening 183801002954504 untuk transaksi periode Bulan Desember 2018;
- 18) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rekening koran atas laporan transaksi keuangan Sdr. Y.SATRIA MANDALA pada Bank BRI KCP RUMBIA Kab. Bombana Kendari Dengan Nomor Rekening 183801002954504 untuk transaksi periode Bulan Januari 2019;
- 19) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rekening koran atas laporan transaksi keuangan Sdr. Y.SATRIA MANDALA pada Bank BRI KCP RUMBIA Kab. Bombana Kendari Dengan Nomor Rekening 183801002954504 untuk transaksi periode Bulan Februari 2019;
- 20) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rekening koran atas laporan transaksi keuangan Sdr. Y.SATRIA MANDALA pada Bank BRI KCP RUMBIA Kab. Bombana Kendari Dengan Nomor Rekening 183801002954504 untuk transaksi periode Bulan Maret 2019;
- 21) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rekening koran atas laporan transaksi keuangan Sdr. Y.SATRIA MANDALA pada Bank BRI KCP RUMBIA Kab. Bombana Kendari Dengan Nomor Rekening 183801002954504 untuk transaksi periode Bulan April 2019;
- 22) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rekening koran atas laporan transaksi keuangan Sdr. Y.SATRIA MANDALA pada Bank BRI KCP RUMBIA Kab. Bombana Kendari Dengan Nomor Rekening 183801002954504 untuk transaksi periode Bulan Mei 2019;
- 23) 1 (satu) lembar asli Dokumen Rincian Pengelolaan Anggaran An. Rio di Pasar Rakyat Babo dengan nilai 519.990.000,- (lima ratus Sembilan belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 68 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- 24) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rekening koran atas laporan transaksi keuangan Sdr. MARTHINUS SENOPADANG pada Bank BRI Unit Mamajang Makassar Sumba Opu Dengan Nomor Rekening 498601005825530 untuk transaksi periode Bulan November 2018 Tanggal Laporan 14 September 2019;
- 25) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rekening koran atas laporan transaksi keuangan Sdr. MARTHINUS SENOPADANG pada Bank BRI Unit Mamajang Makassar Sumba Opu Dengan Nomor Rekening 498601005825530 untuk transaksi periode Bulan Desember 2018 Tanggal Laporan 14 September 2019;
- 26) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rekening koran atas laporan transaksi keuangan Sdr. MARTHINUS SENOPADANG pada Bank BRI Unit Mamajang Makassar Sumba Opu Dengan Nomor Rekening 498601005825530 untuk transaksi periode Bulan Januari 2019 Tanggal Laporan 7 Januari 2019;
- 27) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rekening koran atas laporan transaksi keuangan Sdr. MARTHINUS SENOPADANG pada Bank BRI Unit Mamajang Makassar Sumba Opu Dengan Nomor Rekening 498601005825530 untuk transaksi periode Bulan Februari 2019 Tanggal Laporan 14 Februari 2019;
- 28) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rekening koran atas laporan transaksi keuangan Sdr. MARTHINUS SENOPADANG pada Bank BRI Unit Mamajang Makassar Sumba Opu Dengan Nomor Rekening 498601005825530 untuk transaksi periode Bulan Maret 2019 Tanggal Laporan 14 September 2019;
- 29) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rekening koran atas laporan transaksi keuangan Sdr. MARTHINUS SENOPADANG pada Bank BRI Unit Mamajang Makassar Sumba Opu Dengan Nomor Rekening 498601005825530 untuk transaksi periode Bulan April 2019 Tanggal Laporan 22 April 2019;

Hal. 69 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- 30)** 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rekening koran atas laporan transaksi keuangan Sdr. MARTHINUS SENOPADANG pada Bank BRI Unit Mamajang Makassar Sumba Opu Dengan Nomor Rekening 498601005825530 untuk transaksi periode Bulan Mei 2019 Tanggal Laporan 14 September 2019;
- 31)** 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rekening koran atas laporan transaksi keuangan Sdr. MARTHINUS SENOPADANG pada Bank BRI Unit Mamajang Makassar Sumba Opu Dengan Nomor Rekening 498601005825530 untuk transaksi periode Bulan Juni 2019 Tanggal Laporan 14 September 2019;
- 32)** 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rekening koran atas laporan transaksi keuangan Sdr. MARTHINUS SENOPADANG pada Bank BRI Unit Mamajang Makassar Sumba Opu Dengan Nomor Rekening 498601005825530 untuk transaksi periode Bulan Juli 2019 Tanggal Laporan 14 September 2019;
- 33)** 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rekening koran atas laporan transaksi keuangan Sdr. MARTHINUS SENOPADANG pada Bank BRI Unit Mamajang Makassar Sumba Opu Dengan Nomor Rekening 498601005825530 untuk transaksi periode Bulan Agustus 2019 Tanggal Laporan 14 September 2019;
- 34)** 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rekening koran atas laporan transaksi keuangan Sdr. MARTHINUS SENOPADANG pada Bank BRI Unit Mamajang Makassar Sumba Opu Dengan Nomor Rekening 498601005825530 untuk transaksi periode Bulan September 2019 Tanggal Laporan 14 September 2019;
- 35)** 7 (tujuh) Lembar Asli Dokumen Rekening koran atas laporan transaksi keuangan PT. FIKRI BANGUN PERSADA BINTUNI pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua Dengan Nomor Rekening 301012500035 untuk transaksi periode Bulan Desember 2018 (1 Desember 2018 s.d 27 Februari 2019;

Hal. 70 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- 36) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rekening koran atas laporan transaksi keuangan PT. FIKRI BANGUN PERSADA BINTUNI pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua yang dikeluarkan oleh BPD Papua Cabang Makassar Dengan Nomor Rekening 301012500035 untuk transaksi periode Bulan Oktober 2018 sd September 2019;
- 37) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rekening koran atas laporan transaksi keuangan Sdr. MARTHINUS SENOPADANG pada Bank BNI yang dikeluarkan oleh BNI Cabang Makassar Dengan Nomor Rekening 0225678991 untuk transaksi periode Bulan Desember 2018 sd Januari 2019;
- 38) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rekening koran atas laporan transaksi keuangan PT. FIKRI BANGUN PERSADA BINTUNI pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua yang dikeluarkan oleh BPD Papua Cabang Makassar Dengan Nomor Rekening 2310110005335 untuk transaksi periode Bulan November 2018 sd September 2019 periode 1 November 2018 s.d 16 September 2019;
- 39) 2 (dua) lembar fotocopy dokumen catatan penggunaan anggaran Kegiatan Pembangunan Pasar Babo yang dibuat Sdr. MARTHINUS SENOPADANG berserta 20 lembar Slip Transaksi Bank Papua dan Bank Mandiri;
- 40) 1 (satu) bundel Asli Nota Pembayaran 16 buah Turbin Ventilator sebesar Rp. 16.000.000,00 Tanggal 16 Januari 2019, dll;
- 41) 1 (satu) bundel Asli Cek BANK PAPUA Nomor Rekening 3010125000035 An. PT. FIKRI BANGUN PERSADA;
- 42) 8 (delapan) lembar fotocopy dokumen belanja bahan Pembangunan Pasar Babo pada Toko Besi MEGA BAJA Periode tanggal 27 Desember sd 15 Januari 2019;
- 43) 1 (satu) bundel asli dan fotocopy Dokumen rincian Nota dan surat orderan pembelian bahan pada SINAR INDOGREEN KENCANA SURABAYA tertanggal 10 Januari 2019;

Hal. 71 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- 44) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pengeluaran operasional dan belanja bahan Pembangunan Pasar Babo;
- 45) 1 (satu) eksemplar fotocopy INVOICE De Capsule Hotel tertanggal 30 Desember 2018 dan 16 Januari 2019;
- 46) 1 (satu) eksemplar fotocopy Dokumen Mill's Certificate Toko Besi Mega baja dari PT. LAUTAN STEEL INDONESIA tertanggal 17 Desember 2018;
- 47) 1 (satu) bundel Asli Catatan Rincian Pengeluaran Keuangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Babo yang dibuat oleh Sdr. MARTHINUS SENOPADANG, SE;
- 48) 1 (satu) eksemplar Asli dokumen transaksi pemasukan dan pengeluaran keuangan (mutasi) rekening Bank BRI An. MARTHINUS SENOPADANG;
- 49) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen catatan tangan pemasukan dan pengeluaran keuangan (mutasi) rekening Bank BRI An. MARTHINUS SENOPADANG;
- 50) 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) dari Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Mamasa An. Sdr. DAUD TUNGGAL DINATA;
- 51) 1 (satu) bundel Asli Surat Pernyataan Pengembalian hutang dari Pihak Pertama yaitu Sdr. JUNSETBUDI BOMBONG kepada Pihak Kedua yaitu Sdr. DAVID BAMBALAYUK sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah) Tanggal 13 Februari 2019;
- 52) 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Penyerahan Mobil Sebagai Pembayaran Hutang dari Pihak Pertama yaitu Sdr. JUNSETBUDI BOMBONG kepada Pihak Kedua yaitu Sdri. ELISABET BANNE ARRUAN, ST sebuah mobil merk Honda Type CR-VRMI 2WD 2.0 AT CKD dengan nomor polisi DD 1837 KF dengan harga Rp. 230.000.000,00 Tanggal 14 Mei 2020;

Hal. 72 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Penyerahan Rumah dan Tanah Sebagai Pembayaran Hutang dari Pihak Pertama yaitu Sdri. AMI kepada Pihak Kedua yaitu Sdri. ELISABET BANNE ARRUAN, ST penyerahan rumah diatas tanah seluas 99 m2 dengan harga sebesar Rp. 550.000.000,00 Tanggal 14 Mei 2020;
- 54) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan dari Sdr. JUNSETBUDI BOMBONG perihal penyerahan rumah diatas tanah yang bersertifikat dengan nomor: 20.01.14.05.1.25044 atas nama Sdri. AMI dengan harga sebesar Rp. 550.000.000,00 dan Mobil merek Honda Type CR-VRMI 2WD 2.0 AT CKD dengan nomor polisi DD 1837 KF dengan harga Rp. 230.000.000,00 kepada Sdri. ELISABET BANNE ARRUAN, ST Tanggal 14 Mei 2020;
- 55) 1 (satu) lembar Asli Cek Pembayaran Pinjaman Sementara dari Sdr. JUNSETBUDI BOMBONG kepada Sdr. DAVID BAMBALAYUK Sebesar Rp. 1.550.000.000,00 Tanggal 21 Oktober 2019;
- 56) 1 (satu) lembar Asli Cek Pembayaran Pengembalian Pinjaman Sementara dari Sdr. JUNSETBUDI BOMBONG kepada Sdr. DAVID BAMBALAYUK Sebesar Rp. 750.000.000,00 Tanggal 28 Desember 2021;
- 57) 1 (satu) lembar fotokopi warna Surat Tanda Kendaraan Bermotor No. 00693402 Nomor Registrasi DD 1837 KF Nama Pemilik Sanggar Janto Sulaeman Merek Honda Type CR-VRMI 2WD 2.0 AT CKD Tanggal 27 Mei 2018;
- 58) 1 (satu) lembar Asli Surat Rekomendasi No. 506/DPC/HANURA/MMS/IX/2019 Tanggal 21 Oktober 2019;
- 59) 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 25044 Notaris/PPAT: Dr. ABDUL MUIS, S.H., M.H. Pihak I: AFIDA HARDIYANTI dan Pihak II: AMI Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea Indah;
- 60) 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Pernyataan Utang dari Sdr. JUNSET BUDIBOMBONG tertanggal 13 Februari 2019 beserta Bukti Transfer

Hal. 73 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. DAVID BAMBALAYUK, ST.M.Si kepada Sdr. JUNSET BUDIBOMBONG;

- Tertanggal 31 Januari 2018 sebesar Rp. 450.000.000,00;
- Tertanggal 01 Maret 2018 sebesar Rp. 100.000.000,00;
- Tertanggal 05 Januari 2018 sebesar Rp. 240.000.000,00;
- Tertanggal 16 April 2018 sebesar Rp. 20.000.000,00;
- Tertanggal 16 April 2018 sebesar Rp. 495.000.000,00;

- 61)** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Daftar SP2D SATKER dari KPPN Manokwari atas Pembayaran 30 %, 65 % dan Retensi % % Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Babo;
- 62)** 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Pengawasan Teknis Pembangunan Pasar Rakyat Babo Nomo : 510/23/KONTR/WAS-PR/DISPERINDAKOP-UKM/DAU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018;
- 63)** 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Laporan Bulan Ke-01 Periode : 15 Oktober 2018 – 15 November 2018 Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Pasar Rakyat Babo (PT.INDOPLANNING);
- 64)** 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Laporan Bulan Ke-02 Periode : 16 November 2018 – 17 Desember 2018 Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Pasar Rakyat Babo (PT.INDOPLANNING);
- 65)** 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Laporan Bulan Ke-03 Periode : 18 Desember 2018 – 18 Januari 2019 Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Pasar Rakyat Babo (PT.INDOPLANNING);
- 66)** 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Laporan Bulan Ke-04 Periode : 19 Januari 2019 – 22 Februari 2019 Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Pasar Rakyat Babo (PT.INDOPLANNING);
- 67)** 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Laporan Bulan Ke-05 Periode : 23 Februari 2019 – 26 Maret 2019 Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Pasar Rakyat Babo (PT.INDOPLANNING);

Hal. 74 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- 68)** 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Laporan Bulan Ke-06 Periode : 27 Maret 2019 – 26 April 2019 Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Pasar Rakyat Babo (PT.INDOPLANNING);
- 70)** 1 (satu) bundel Asli Dokumen Akta Pengangkatan Pemimpin Cabang dan pemberian Kuasa PT. FIKRI BANGUN PERSADA BINTUNI tertanggal 25 September 2018 yang dikeluarkan oleh FATMI NURYANTI, SH Notaris Kota Makassar;
- 72)** 1 (satu) lembar Fotokopi Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor. 170.1/KEPEG/VII/2016 Tentang Pengangkatan dan Penempatan Pegawai Di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Pengangkatan OBED ONDA dari Jabatan Lama Staf ATM dan IT Cabang Bintuni ke Jabatan Baru Staf Teknologi Informasi Cabang Bintuni Tanggal 25 Juli 2016;
- 73)** 1 (satu) bundel Fotokopi Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor. 297/KEPEG/IX/2018 Tentang Penetapan dan Penyesuaian Nama Jabatan Pegawai Di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Pengangkatan OBED ONDA dari Jabatan Lama Staf Customer Service Kantor Cabang Bintuni ke Jabatan Baru Customer Service Kantor Cabang Bintuni Tanggal 17 Oktober 2018;
- 74)** 1 (satu) bundel Asli Standard Operating Procedure Pedoman Produk dan Jasa Bank;
- 75)** 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Nomor. 900/104/2021 Kepada Pimpinan Bank Papua Cabang Bintuni Perihal Tanggapan Pihak Bank Papua mengenai pemblokiran rekening dengan nomor 301.0125000035 atas nama PT. Fikri Bangun Persada dengan jumlah sebesar Rp. 3.447.848.363,- Tanggal 30 Agustus 2021;
- 76)** 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Nomor. 900/188/2019 Kepada Pimpinan Bank Papua Cabang Bintuni Perihal Pembukaan Blokir Rekening Giro

Hal. 75 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 10 April 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. MELIANUS JENSEI selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);

77) 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Nomor. 900/187/2019 Kepada Pimpinan Bank Papua Cabang Bintuni Perihal Pembukaan Blokir Rekening Giro Tanggal 9 April 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. MELIANUS JENSEI selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);

78) 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Nomor. 900/182/2019 Kepada Pimpinan Bank Papua Cabang Bintuni Perihal Pembukaan Blokir Rekening Giro Tanggal 8 April 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. MELIANUS JENSEI selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);

79) 1 (satu) Lembar Asli Inquiry Historis Blokir Saldo/ Rekening Nomor Rekening 3010125000035 Fikri Bangun Persada;

80) 1 (satu) Lembar Asli Inquiry Saldo Giro Nomor Rekening 3010125000035 Fikri Bangun Persada Tanggal 18 Oktober 2022;

81) 1 (satu) Lembar Asli Informasi Buku Cheque Nomor Rekening 3010125000035 Fikri Bangun Persada;

82) 1 (satu) Lembar Asli Surat Tugas Nomor. 216/BNT/2022 Nama OBED ONDA Jabatan Asisten Kredit UMK Konsumer- Cabang Bintuni ditunjuk untuk memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan penyidik Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Babo Distrik Kab, Teluk Bintuni T.A 2018 Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UMK Kabupaten Teluk Bintuni;

84) 1 (Satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: 821.1.3-266 Tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Bupati Teluk Bintuni atas nama MELIANUS JENSEI, SE tanggal 28 April 2008;

85) 1 (Satu) bundel Asli Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: 821.2-230-2017 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan

Hal. 76 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemindahan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni atas nama MELIANUS JENSEI, SE jabatan baru sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kab. Teluk Bintuni IV.a tanggal 17 Mei 2017;

86) 1 (satu) Lembar fotokopi Petikan Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: IV.64-26/00001/KEP/X/96 atas nama TERA RAMAR Perihal Diangkat dalam Pangkat Pengatur Muda Tk.I Gol. Ruang/ II/b tanggal 01 Agustus 1996;

87) 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: SK.823.3-225 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama TERA RAMAR, Amd Jabatan Kepala Bidang Perdagangan dan Perindustrian pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tanggal 28 September 2018.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara TERA RAMAR, Amd.

69) Uang Tunai Sebesar Rp. 100. 000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) yang dititipkan pada Rekening RPL 065 PDT KEJARI TELUK BINTUNI Nomor 1080-01-001195-30-0 pada Bank BRI Cabang Bintuni;

71) Uang Tunai Sebesar Rp. 100. 000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) yang dititipkan pada Rekening RPL 065 PDT KEJARI TELUK BINTUNI Nomor 1080-01-001195-30-0 pada Bank BRI Cabang Bintuni;

83) Uang Tunai sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) yang dititipkan pada Rekening RPL 065 PDT KEJARI TELUK BINTUNI Nomor 1080-01-001195-30-0 pada Bank BRI Cabang Bintuni.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara TERA RAMAR, Amd.

Hal. 77 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



7. Menetapkan Terdakwa MARTHINUS SENOPADANG, agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manokwari, tanggal 9 Juni 2023 telah menjatuhkan putusan dengan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARTHINUS SENOPADANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi" sebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp76.500.000.00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) paling lama dalam satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 78 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



6. Menetapkan barang bukti berupa, sebagaimana termuat dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni, Nomor Reg. Per: PDS- 01/Bintuni/05/2023;
7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta Pid.Sus-TPK/2023 PN Mnk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 Juni 2023, terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/ PN Mnk, tanggal 9 Juni 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 26 Juni 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari, tanggal 27 Juni 2023. dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2023;

Membaca, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan, sebagaimana Relas pemberitahuan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 27 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta menurut

Hal. 79 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan, salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk, tanggal 9 Juni 2023 tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemilihan atau penetapan Penyedia yang akan melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Babo Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2018 tersebut, tanpa dilakukan proses Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah karena tidak dibentuk Panitia Pengadaan atau Pelelangan, Saksi Melianus Jensei, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta Bantuan kepada Sdr. Salisman (Konsultan Perencanaan dari CV. PAPUA INDO DESIGN) untuk membuat dokumen Administrasi Pelelangan sebagai Formalitas Kelengkapan Administrasi Pengadaan agar seakan-akan telah dilaksanakan Kegiatan Pelelangan dengan tujuan agar PT. FIKRI BANGUN PERSADA ditetapkan sebagai Pemenang Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Babo Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Terdakwa sebagai Penyedia Barang/Jasa atau Kontraktor bertindak selaku Kepala Cabang PT. FIKRI BANGUN PERSADA di Kabupaten Teluk Bintuni, setelah mendapat Surat Pengangkatan Pemimpin Cabang dan Pemberian Kuasa PT. FIKRI BANGUN PERSADA sesuai Dokumen Akta Pengangkatan Pemimpin Cabang dan Pemberian Kuasa tanggal 25 September 2018 yang dikeluarkan oleh Fatmi Nurhayati, S.H., Notaris Kota Makassar;
- Bahwa selanjutnya Saksi Melanus Jensei, S.E., bersama-sama dengan Saksi Tera Ramara, A.Md. untuk keperluan pencairan Anggaran Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Babo Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) beserta lampirannya dimana Surat Perintah

Hal. 80 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut dibuat dengan berdasarkan kepada Surat Nomor: 01.1.a/TAG-FBP/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 perihal Permohonan Pembayaran 30 (tiga puluh) persen sesuai Kontrak sebesar Rp1.786.170.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Surat Nomor: 01.1.a/TAG-FBP/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 perihal Permohonan Pembayaran 65 (enam puluh lima) persen sesuai Kontrak sebesar Rp3.870.035.000,00 (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah) dari PT. FIKRI BANGUN PERSADA yang ditandatangani Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. FIKRI BANGUN PERSADA;

- Bahwa Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) beserta lampirannya untuk pencairan 100 (seratus) persen Anggaran Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Babo Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni tersebut juga dibuat oleh Saksi Melianus Jensei,S.E. dengan tidak berdasarkan pada laporan progress fisik Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Babo Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni dilapangan, dimana sesuai dengan Laporan Progres Pekerjaan yang telah dibuat oleh Konsultan Pengawas yang tertuang dalam laporan bulanan Konsultan Pengawas sebagaimana Laporan Bulanan ke-01 periode Tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan 15 November 2018 dengan progress fisik sebesar 0 (nol) persen dan Laporan Bulanan ke-2 periode Tanggal 16 November 2018 s/d 17 Desember 2018 dengan progress fisik sebesar 0 (nol) persen terhadap Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Babo Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2018 dan Pekerjaan Pembangunan Pasar Babo tersebut belum dilakukan serah terima pekerjaan pertama / Provisional Hand Over (PHO).
- Bahwa Berita Acara Serah Terima (BAST) didalam uraian Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut di atas tidak ada fisik dokumennya, namun hanya tercantum nomor dan tanggalnya saja sebagai uraian pelengkap

Hal. 81 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



pada dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) pada saat proses pencairan anggaran ke Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) Manokwari karena sampai dengan tanggal 12 Desember 2018 progres fisik pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Babo yang dilaksanakan oleh penyedia PT. FIKRI BANGUN PERSADA dilaporkan masih 0 (nol) persen, namun tetap saja dibuat oleh Saksi Melianus Jensei, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seolah-olah progress pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Babo pada tanggal 28 November 2018 telah mencapai 100 (seratus) persen telah dilaksanakan Serah Terima Pertama/Provisional Hand Over (PHO) dan pada tanggal 10 Desember 2018 telah dilaksanakan Serah Terima Akhir/Final Hand Over (FHO);

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa sebagai Penyedia Barang/Jasa atau Kontraktor bertindak selaku Kepala Cabang PT. FIKRI BANGUN PERSADA di Kabupaten Teluk Bintuni, setelah mendapat Surat Pengangkatan Pemimpin Cabang dan Pemberian Kuasa PT. FIKRI BANGUN PERSADA sesuai Dokumen Akta Pengangkatan Pemimpin Cabang dan Pemberian Kuasa tanggal 25 September 2018 yang dikeluarkan oleh Fatmi Nurhayati, S.H., Notaris Kota Makassar, telah melakukan tindakan-tindakan antara lain menanda tangani kontrak serta permohonan yang mengakibatkan pencairan anggaran dalam pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Babo, dengan 100 (seratus) persen padahal dalam faktanya pekerjaan masih nol persen, maka dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi yang kualifikasinya yaitu "perbuatan melawan hukum" diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di ubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka dengan demikian Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari

Hal. 82 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk tanggal 9 Juni 2023, sudah tepat dan benar, **namun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan** Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penjatuhan penjara selama 4 (empat) tahun, oleh Pengadilan Tingkat Pertama adalah kurang memenuhi rasa keadilan, karena kerugian keuangan negara sejumlah Rp3.035.000.000,00 (tiga milyar tiga puluh juta rupiah), sebagaimana menurut ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3, bahwa kerugian keuangan negara lebih Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) masuk kategori sedang, maka dengan itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana ditetapkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Penuntut Umum tersebut, mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum **sependapat dengan Pertimbangan** Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Bahwa kami Penuntut Umum sependapat dengan Majelis hakim dalam menjatuhkan pidana pokok namun tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari terhadap pidana tambahan berupa uang pengganti sejumlah Rp. 76.500.000.00,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) paling

Hal. 83 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



lama dalam satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan penjara selama 1 (satu tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Bahwa dalam pembuktian terungkaplah fakta-fakta hukum terhadap terdakwa dari Transaksi pada Rekening Pribadi terdakwa pada Bank BRI Cabang Makassar Sumba Opu Unit Mamajang Makassar Sumba Opu An. Matinus Senopadang yang tidak sesuai peruntukannya yakni :

1. Tanggal 31 Januari 2019 sebesar Rp55.000.000,00 saya transfer ke rekening Merika Ratu (pembelian mobil escudo milik Sdr. Mmerika Ratu) untuk saya sendiri namun mobil tersebut sudah saya jual kembali sebesar sekitar Rp. 57.000.000;
2. Tanggal 01 Februari 2019 sebesar Rp15.000.750,00 saya transfer ke rekening Sari Eka Putri (pembayaran langganan tiket semua karyawan perusahaan Sdr. Junsed);
3. Tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp155.000.000,00 saya transfer ke rekening Rian Silambi (sorong orangnya junsed) atas perintah Junsed;
4. Tanggal 17 Februari 2019 sebesar Rp5.006.500,00 saya transfer ke rekening Friedman Pandoju (dipinjam);
5. Tanggal 18 Februari 2019 sebesar Rp200.000.000,00 saya transfer ke rekening Michael ramali (orangnya Junsed) yang juga orangnya Alm. Mantan Kapolres Bintuni Adrianto;
6. Tanggal 18 Februari 2019 sebesar Rp2.500.750,00 saya transfer ke rekening Okti Widia Ningsih (dipinjam);
7. Tanggal 23 Februari 2019 sebesar Rp1.006.500,00 saya transfer ke rekening Tera Ramar (Uang Rokok);
8. Tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp5.006.500,00 saya transfer ke rekening Alit Putudanu (pembelian perabot rumah kosan di sorong);
9. Tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp5.006.500,00 saya transfer ke rekening NN yang saya sudah lupa orangnya;

Hal. 84 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



10. Tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp. 1.500.750,- saya transfer ke rekening Melythia mandala (biaya hidup anak Rio);
11. Tanggal 06 Maret 2019 sebesar Rp1.506.500,00 saya transfer ke rekening Alit Putudanu (pembayaran perabot rumah kosan di sorong);
12. Tanggal 09 Maret 2019 sebesar Rp5.006.500,00 saya transfer ke rekening Friedman pandoju (dipinjam) namun sudah dibayar kembali;
13. Tanggal 25 Maret 2019 sebesar Rp4.000.750,00 saya transfer ke rekening Okti Widia ningsih (dipinjam);
14. Tanggal 12 April 2019 sebesar Rp1.606.500,00 saya transfer ke rekening Yuli R. Kiriho untuk pembayaran rumah kos di sorong;
15. Tanggal 13 April 2019 sebesar Rp1.000.750,00 saya transfer ke rekening melianus Jensei (uang rokok);

Menimbang, terhadap alasan-alasan Memori Banding Penuntut Umum yang pada pokoknya sependapat dengan pasal yang diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yaitu Pasal 2 ayat (1) karena sesuai dengan tuntutan, juga mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, hanya yang tidak sependapat adalah jumlah Uang Pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa yang tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memberikan alasannya sebagaimana pada memori banding yang diajukan bahwa total kerugian negara yang tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp458.100.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta seratus rupiah), harus dibebankan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidaklah tepat, karena dana dengan jumlah tersebut, sebagian besar diberikan atas perintah dan kehendak Junset Budi Bombong Als. Junset, dimana Junset tersebut juga sebagai salah seorang yang harus dimintai pertanggungjawaban sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang menjadikan Junset Budi Bombong dalam penuntutan berkas yang terpisah, Melianus Jensei, S.E., dan Tera Ramar, Amd, dimana orang-orang tersebut menerima dana dari kerugian keuangan negara sejumlah Rp3.035.000.000,00 (tiga

Hal. 85 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar tiga puluh juta rupiah), termasuk pula dalam jumlah Rp458.100.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta seratus rupiah) sebagaimana dalam uraian alasan memori banding Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari telah memperhitungkan sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terhadap uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), dengan rinciannya sebagai berikut; sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) ditransfer ke rekening Merika Ratu (pembelian mobil escudo milik Sdr. Merika Ratu), sejumlah Rp5.006.500,00 (lima juta enam ribu lima ratus rupiah) ditransfer ke rekening Friedman Pandoju sebagai pinjaman, sejumlah Rp2.500.750,00 (dua juta lima ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ditransfer ke rekening Okti Widia Ningsih sebagai pinjaman, sejumlah Rp5.006.500,00 (lima juta enam ribu lima ratus rupiah) ditransfer ke rekening NN Terdakwa sudah lupa orangnya, sejumlah Rp5.006.500,00 (lima juta enam ribu lima ratus rupiah) ditransfer ke rekening Friedman Pandoju sebagai pinjaman dan sebesar Rp4.000.750,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh rupiah) ditransfer ke rekening Okti Widia ningsih sebagai pinjaman;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mnk tanggal 09 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, terakhir diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 204/Pen.Pid.Sus/2023/PT MNK tanggal tanggal 27 Juni 2023 dengan mengingat Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 86 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum serta mengingat Pasal 27 KUHP dan Pasal 242 KUHP, oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa, maka Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan dan pada Pengadilan Tingkat Banding jumlah akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuni tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk, tanggal 9 Juni 2023, yang dimintakan banding, sebatas mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Marthinus Senopadang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi" sebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Hal. 87 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARTHINUS SENOPADANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa MARTHINUS SENOPADANG untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp76.500.000.00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) paling lama dalam satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1(satu) bundel fotocopy Dokumen Perjanjian (Kontrak) Nomor : 510/43/KONTR/PasarBabo/APBN/PERINDAGKOPUKM/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Perdagangan Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Teluk Bintuni;
 - 2) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Keputusan Dari Kementerian Perdagangan RI Nomor 1189 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas keputusan menteri Perdagangan Nomor 740 Tahun 2018 tentang penetapan pejabat pengelola keuangan kegiatan pembangunan APBN T.A 2018;

Hal. 88 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- 3) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Peraturan Perdagangan Menteri Perdagangan RI Nomor 98 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Penugasan Gubernur atau Bupati/Wali Kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan /Revitalisasi sarana perdagangan yang didanai melalui dana tugas pembantuan anggaran pendapatan dan belanja Negara T.A 2018;
- 4) 1 (satu) eksemplar fotocopy Dokumen Surat Pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan T.A 2018 Nomor: SP DIPA-090.02.4.403755/2018;
- 5) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Engineering Estimate (E.E) Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pasar Rakyat Babo oleh Konsultan Perencana CV. PAPUA INDO DESIGN tertanggal 05 Juli 2018;
- 6) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen gambar perencanaan pekerjaan pembangunan revilitalisasi Pasar Rakyat 2018;
- 7) 1 (satu) lembar Asli fotocopy Dokumen aplikasi perencanaan kas KPPN penerimaan data harian register penerimaan tertanggal 04 Desember 2018 dari KPPN Manokwari;
- 8) 1 (satu) Bundel Asli Rekening koran atas laporan transaksi keuangan Sdr. MELIANUS JENSEI pada Bank BRI KC Bintuni Dengan Nomor Rekening 108001010375507 untuk transaksi periode Bulan November 2018.
- 9) 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Surat dari PPK Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Teluk Bintuni Sdr. MELIANUS JENSEI,S.E. Kepada Kepala Bank Papua Cabang Bintuni Nomor : 900/277/2018 tanggal 18 Desember 2018 perihal pemblokiran rekening giro;
- 10) 1 (satu) lembar Asli Dokumen Permohonan Pembayaran Nomor : 01.1a/TAG-FBP/XII/2018 tanggal 11 desember 2018 dari PT.

Hal. 89 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



FIKRI BANGUN PERSADA Cabang Bintuni kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Perdagangan untuk Tagihan 30% (tiga puluh persen) sebesar Rp1.786.170.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh ribu rupiah);

- 11)** 1 (satu) lembar Asli Dokumen Permohonan Pembayaran Nomor : 01.1a/TAG-FBP/XII/2018 tanggal 11 desember 2018 dari PT. FIKRI BANGUN PERSADA Cabang Bintuni kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Perdagangan untuk Tagihan 65% (enam puluh lima persen) sebesar Rp3.870.035.000,00 (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah);
- 12)** 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Surat dari PPK Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Teluk Bintuni Sdr. MELIANUS JENSEI, S.E. Kepada Direktur PT. FIKRI BANGUN PERSADA Cabang Bintuni Nomor: 900/223/2019 tanggal 14 Mei 2019 perihal teguran penyelesaian Proyek;
- 13)** 1 (satu) bundel Asli dan fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00001SPM 00001 tertanggal 11 Desember 2018 Pencairan 30% (tiga puluh persen) Pembayaran Belanja Modal dengan Jumlah Pengeluaran Rp1.786.170.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh ribu rupiah);
- 14)** 1 (satu) bundel Asli dan fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00002SPM 00002 tertanggal 11 Desember 2018 Pencairan 65% (enam puluh lima persen) Pembayaran Belanja Modal dengan Jumlah Pengeluaran Rp3.870.035.000,00 (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah);
- 15)** 1 (satu) bundel Asli dan fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00003SPM 00003 tertanggal 12

Hal. 90 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Desember 2018 Pencairan 5% (lima persen) Pembayaran Belanja Barang dengan Jumlah Pengeluaran Rp297.695.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- 16) 1 (satu) Bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Pasar Rakyat Babo dari PT. FIKRI BANGUN PERSADA Cabang Bintuni;
- 17) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rekening koran atas laporan transaksi keuangan Sdr. Y. SATRIA MANDALA pada Bank BRI KCP RUMBIA Kab. Bombana Kendari Dengan Nomor Rekening 183801002954504 untuk transaksi periode Bulan Desember 2018;
- 18) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rekening koran atas laporan transaksi keuangan Sdr. Y. SATRIA MANDALA pada Bank BRI KCP RUMBIA Kab. Bombana Kendari Dengan Nomor Rekening 183801002954504 untuk transaksi periode Bulan Januari 2019;
- 19) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rekening koran atas laporan transaksi keuangan Sdr. Y. SATRIA MANDALA pada Bank BRI KCP RUMBIA Kab. Bombana Kendari Dengan Nomor Rekening 183801002954504 untuk transaksi periode Bulan Februari 2019;
- 20) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rekening koran atas laporan transaksi keuangan Sdr. Y. SATRIA MANDALA pada Bank BRI KCP RUMBIA Kab. Bombana Kendari Dengan Nomor Rekening 183801002954504 untuk transaksi periode Bulan Maret 2019;
- 21) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rekening koran atas laporan transaksi keuangan Sdr. Y. SATRIA MANDALA pada Bank BRI KCP RUMBIA Kab. Bombana Kendari Dengan Nomor Rekening 183801002954504 untuk transaksi periode Bulan April 2019;
- 22) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rekening koran atas laporan transaksi keuangan Sdr. Y. SATRIA MANDALA pada Bank BRI

Hal. 91 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



KCP RUMBIA Kab. Bombana Kendari Dengan Nomor Rekening 183801002954504 untuk transaksi periode Bulan Mei 2019;

- 23)** 1 (satu) lembar asli Dokumen Rincian Pengelolaan Anggaran An. RIO di Pasar Rakyat Babo dengan nilai Rp519.990.000,00 (lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
- 24)** 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rekening koran atas laporan transaksi keuangan Sdr. MARTHINUS SENOPADANG pada Bank BRI Unit Mamajang Makassar Sumba Opu Dengan Nomor Rekening 498601005825530 untuk transaksi periode Bulan November 2018 Tanggal Laporan 14 September 2019;
- 25)** 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rekening koran atas laporan transaksi keuangan Sdr. MARTHINUS SENOPADANG pada Bank BRI Unit Mamajang Makassar Sumba Opu Dengan Nomor Rekening 498601005825530 untuk transaksi periode Bulan Desember 2018 Tanggal Laporan 14 September 2019;
- 26)** 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rekening koran atas laporan transaksi keuangan MARTHINUS SENOPADANG pada Bank BRI Unit Mamajang Makassar Sumba Opu Dengan Nomor Rekening 498601005825530 untuk transaksi periode Bulan Januari 2019 Tanggal Laporan 7 Januari 2019;
- 27)** 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rekening koran atas laporan transaksi keuangan Sdr. MARTHINUS SENOPADANG pada Bank BRI Unit Mamajang Makassar Sumba Opu Dengan Nomor Rekening 498601005825530 untuk transaksi periode Bulan Februari 2019 Tanggal Laporan 14 Februari 2019;
- 28)** 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rekening koran atas laporan transaksi keuangan Sdr. MARTHINUS SENOPADANG pada Bank BRI Unit Mamajang Makassar Sumba Opu Dengan Nomor Rekening 498601005825530 untuk transaksi periode Bulan Maret 2019 Tanggal Laporan 14 September 2019;

Hal. 92 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- 29) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rekening koran atas laporan transaksi keuangan Sdr. MARTHINUS SENOPADANG pada Bank BRI Unit Mamajang Makassar Sumba Opu Dengan Nomor Rekening 498601005825530 untuk transaksi periode Bulan April 2019 Tanggal Laporan 22 April 2019;
- 30) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rekening koran atas laporan transaksi keuangan Sdr. MARTHINUS SENOPADANG pada Bank BRI Unit Mamajang Makassar Sumba Opu Dengan Nomor Rekening 498601005825530 untuk transaksi periode Bulan Mei 2019 Tanggal Laporan 14 September 2019;
- 31) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rekening koran atas laporan transaksi keuangan Sdr. MARTHINUS SENOPADANG pada Bank BRI Unit Mamajang Makassar Sumba Opu Dengan Nomor Rekening 498601005825530 untuk transaksi periode Bulan Juni 2019 Tanggal Laporan 14 September 2019;
- 32) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rekening koran atas laporan transaksi keuangan Sdr. MARTHINUS SENOPADANG pada Bank BRI Unit Mamajang Makassar Sumba Opu Dengan Nomor Rekening 498601005825530 untuk transaksi periode Bulan Juli 2019 Tanggal Laporan 14 September 2019;
- 33) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rekening koran atas laporan transaksi keuangan Sdr. MARTHINUS SENOPADANG pada Bank BRI Unit Mamajang Makassar Sumba Opu Dengan Nomor Rekening 498601005825530 untuk transaksi periode Bulan Agustus 2019 Tanggal Laporan 14 September 2019;
- 34) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rekening koran atas laporan transaksi keuangan Sdr. MARTHINUS SENOPADANG pada Bank BRI Unit Mamajang Makassar Sumba Opu Dengan Nomor Rekening 498601005825530 untuk transaksi periode Bulan September 2019 Tanggal Laporan 14 September 2019;

Hal. 93 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 7 (tujuh) Lembar Asli Dokumen Rekening koran atas laporan transaksi keuangan PT. FIKRI BANGUN PERSADA BINTUNI pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua Dengan Nomor Rekening 301012500035 untuk transaksi periode Bulan Desember 2018 (1 Desember 2018 s.d 27 Februari 2019;
- 36) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rekening koran atas laporan transaksi keuangan PT. FIKRI BANGUN PERSADA BINTUNI pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua yang dikeluarkan oleh BPD Papua Cabang Makassar Dengan Nomor Rekening 301012500035 untuk transaksi periode Bulan Oktober 2018 sd September 2019;
- 37) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rekening koran atas laporan transaksi keuangan Sdr. MARTHINUS SENOPADANG pada Bank BNI yang dikeluarkan oleh BNI Cabang Makassar Dengan Nomor Rekening 0225678991 untuk transaksi periode Bulan Desember 2018 sd Januari 2019;
- 38) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rekening koran atas laporan transaksi keuangan PT. FIKRI BANGUN PERSADA BINTUNI pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua yang dikeluarkan oleh BPD Papua Cabang Makassar Dengan Nomor Rekening 2310110005335 untuk transaksi periode Bulan November 2018 sd September 2019 periode 1 November 2018 s.d 16 September 2019;
- 39) 2 (dua) lembar fotocopy dokumen catatan penggunaan anggaran Kegiatan Pembangunan Pasar Babo yang dibuat Sdr. MARTHINUS SENOPADANG berserta 20 lembar Slip Transaksi Bank Papua dan Bank Mandiri;
- 40) 1 (satu) bundel Asli Nota Pembayaran 16 buah Turbin Ventilator sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) Tanggal 16 Januari 2019, dll;

Hal. 94 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 41) 1 (satu) bundel Asli Cek BANK PAPUA Nomor Rekening 3010125000035 An. PT. FIKRI BANGUN PERSADA;
- 42) 8 (delapan) lembar fotocopy dokumen belanja bahan Pembangunan Pasar Babo pada Toko Besi MEGA BAJA Periode tanggal 27 Desember sd 15 Januari 2019;
- 43) 1 (satu) bundel asli dan fotocopy Dokumen rincian Nota dan surat orderan pembelian bahan pada SINAR INDOGREEN KENCANA SURABAYA tertanggal 10 Januari 2019;
- 44) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pengeluaran operasional dan belanja bahan Pembangunan Pasar Babo;
- 45) 1 (satu) eksemplar fotocopy INVOICE De Capsule Hotel tertanggal 30 Desember 2018 dan 16 Januari 2019;
- 46) 1 (satu) eksemplar fotocopy Dokumen Mill's Certificate Toko Besi Mega baja dari PT. LAUTAN STEEL INDONESIA tertanggal 17 Desember 2018;
- 47) 1 (satu) bundel Asli Catatan Rincian Pengeluaran Keuangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Babo yang dibuat oleh Sdr. MARTHINUS SENOPADANG, SE;
- 48) 1 (satu) eksemplar Asli dokumen transaksi pemasukan dan pengeluaran keuangan (mutasi) rekening Bank BRI An. MARTHINUS SENOPADANG;
- 49) 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen catatan tangan pemasukan dan pengeluaran keuangan (mutasi) rekening Bank BRI An. MARTHINUS SENOPADANG;
- 50) 1 (satu) bundel Asli Surat Pernyataan Pengembalian hutang dari Pihak Pertama yaitu Sdr. JUNSETBUDI BOMBONG kepada Pihak Kedua yaitu Sdr. DAVID BAMBALAYUK sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) Tanggal 13 Februari 2019;
- 51) 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Penyerahan Mobil Sebagai Pembayaran Hutang dari Pihak Pertama yaitu Sdr.

Hal. 95 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



JUNSETBUDI BOMBONG kepada Pihak Kedua yaitu Sdri. ELISABET BANNE ARRUAN, ST sebuah mobil merk Honda Type CR-VRMI 2WD 2.0 AT CKD dengan nomor polisi DD 1837 KF dengan harga Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) Tanggal 14 Mei 2020;

- 52)** 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Penyerahan Rumah dan Tanah Sebagai Pembayaran Hutang dari Pihak Pertama yaitu Sdri. AMI kepada Pihak Kedua yaitu Sdri. ELISABET BANNE ARRUAN, ST penyerahan rumah diatas tanah seluas 99m2 (sembilan puluh sembilan) meter persegi dengan harga sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 14 Mei 2020;
- 53)** 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan dari Sdr. JUNSETBUDI BOMBONG perihal penyerahan rumah diatas tanah yang bersertifikat dengan nomor: 20.01.14.05.1.25044 atas nama Sdri. AMI dengan harga sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan Mobil merk Honda Type CR-VRMI 2WD 2.0 AT CKD dengan nomor polisi DD 1837 KF dengan harga Rp230.000.000,00 kepada Sdri. ELISABET BANNE ARRUAN, ST Tanggal 14 Mei 2020;
- 54)** 1 (satu) lembar Asli Cek Pembayaran Pinjaman Sementara dari Sdr. JUNSETBUDI BOMBONG kepada Sdr. DAVID BAMBALAYUK Sebesar Rp1.550.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Oktober 2019;
- 55)** 1 (satu) lembar Asli Cek Pembayaran Pengembalian Pinjaman Sementara dari Sdr. JUNSETBUDI BOMBONG kepada Sdr. DAVID BAMBALAYUK Sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 28 Desember 2021;
- 56)** 1 (satu) lembar fotokopi warna Surat Tanda Kendaraan Bermotor No. 00693402 Nomor Registrasi DD 1837 KF Nama Pemilik

Hal. 96 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



SANGGAR JANTO SULAEMAN Merek Honda Type CR-VRMI
2WD 2.0 AT CKD Tanggal 27 Mei 2018;

- 57) 1 (satu) lembar Asli Surat Rekomendasi No. 506/DPC/HANURA/MMS/IX /2019 Tanggal 21 Oktober 2019;
- 58) 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 25044 Notaris/PPAT: Dr. ABDUL MUIS, S.H., M.H. Pihak I: AFIDA HARDIYANTI dan Pihak II: AMI Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar Kecamatan Tamalanrea Kelurahan Tamalanrea Indah;
- 59) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Daftar SP2D SATKER dari KPPN Manokwari atas Pembayaran 30% (tiga puluh persen), 65% (enam puluh lima persen) dan Retensi 5% (lima persen) Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Babo;
- 60) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Pengawasan Teknis Pembangunan Pasar Rakyat Babo Nomor: 510/23/KONTR/WAS-PR/DISPERINDAKOP-UKM/DAU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018;
- 61) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Laporan Bulan Ke-01 Periode : 15 Oktober 2018 – 15 November 2018 Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Pasar Rakyat Babo (PT.INDOPLANNING);
- 62) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Laporan Bulan Ke-02 Periode : 16 November 2018 – 17 Desember 2018 Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Pasar Rakyat Babo (PT.INDOPLANNING);
- 63) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Laporan Bulan Ke-03 Periode : 18 Desember 2018 – 18 Januari 2019 Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Pasar Rakyat Babo (PT.INDOPLANNING);
- 64) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Laporan Bulan Ke-04 Periode : 19 Januari 2019 – 22 Februari 2019 Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Pasar Rakyat Babo (PT.INDOPLANNING);

Hal. 97 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



65) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Laporan Bulan Ke-05 Periode : 23 Februari 2019 – 26 Maret 2019 Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Pasar Rakyat Babo (PT.INDOPLANNING);

66) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Laporan Bulan Ke-06 Periode : 27 Maret 2019 – 26 April 2019 Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Pasar Rakyat Babo (PT.INDOPLANNING).

Dipergunakan untuk perkara a.n Terdakwa TERA RAMAR,A.md.

67) Uang Tunai Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dititipkan pada Rekening RPL 065 PDT KEJARI TELUK BINTUNI Nomor 1080-01-001195-30-0 pada Bank BRI Cabang Bintuni;

Dirampas dan dimasukkan kedalam rekening Negara;

68) 1 (satu) bundel Asli Dokumen Akta Pengangkatan Pemimpin Cabang dan pemberian Kuasa PT. FIKRI BANGUN PERSADA BINTUNI tertanggal 25 September 2018 yang dikeluarkan oleh FATMI NURYANTI, SH Notaris Kota Makassar;

Dipergunakan untuk perkara a.n Terdakwa TERA RAMAR, A.md.

69) Uang Tunai Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dititipkan pada Rekening RPL 065 PDT KEJARI TELUK BINTUNI Nomor 1080-01-001195-30-0 pada Bank BRI Cabang Bintuni;

Dirampas dan dimasukkan kedalam rekening Negara;

70) 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Pernyataan Utang dari Sdr. JUNSET BUDIBOMBONG tertanggal 13 Februari 2019 beserta Bukti Transfer Sdr. DAVID BAMBALAYUK, ST.M.Si kepada Sdr. JUNSET BUDIBOMBONG:

1. Tertanggal 31 Januari 2018 sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 98 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



2. Tertanggal 01 Maret 2018 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Tertanggal 05 Januari 2018 sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
4. Tertanggal 16 April 2018 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
5. Tertanggal 16 April 2018 sebesar Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

71) 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) dari Bank BRI Kantor Cabang Pembantu Mamasa An. Sdr. DAUD TUNGGAL DINATA.

72) 1 (satu) lembar Fotokopi Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor. 170.1/KEPEG/VII/2016 Tentang Pengangkatan dan Penempatan Pegawai Di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Pengangkatan OBED ONDA dari Jabatan Lama Staf ATM dan IT Cabang Bintuni ke Jabatan Baru Staf Teknologi Informasi Cabang Bintuni Tanggal 25 Juli 2016;

73) 1 (satu) bundel Fotokopi Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor. 297/KEPEG/IX/2018 Tentang Penetapan dan Penyesuaian Nama Jabatan Pegawai Di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Pengangkatan OBED ONDA dari Jabatan Lama Staf Customer Service Kantor Cabang Bintuni ke Jabatan Baru Customer Service Kantor Cabang Bintuni Tanggal 17 Oktober 2018;

74) 1 (satu) bundel Asli Standard Operating Procedure Pedoman Produk dan Jasa Bank;

75) 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Nomor. 900/104/2021 Kepada Pimpinan Bank Papua Cabang Bintuni Perihal Tanggapan Pihak Bank Papua mengenai pemblokiran rekening dengan nomor 301.0125000035 atas nama PT. FIKRI BANGUN PERADA

Hal. 99 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



dengan jumlah sebesar Rp3.447.848.363,00 (tiga milyar empat ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) Tanggal 30 Agustus 2021;

- 76)** 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Nomor. 900/188/2019 Kepada Pimpinan Bank Papua Cabang Bintuni Perihal Pembukaan Blokir Rekening Giro Tanggal 10 April 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. MELIANUS JENSEI selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
- 77)** 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Nomor. 900/187/2019 Kepada Pimpinan Bank Papua Cabang Bintuni Perihal Pembukaan Blokir Rekening Giro Tanggal 9 April 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. MELIANUS JENSEI selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
- 78)** 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Nomor. 900/182/2019 Kepada Pimpinan Bank Papua Cabang Bintuni Perihal Pembukaan Blokir Rekening Giro Tanggal 8 April 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. MELIANUS JENSEI selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
- 79)** 1 (satu) Lembar Asli Inquiry Historis Blokir Saldo/ Rekening Nomor Rekening 3010125000035 Fikri Bangun Persada;
- 80)** 1 (satu) Lembar Asli Inquiry Saldo Giro Nomor Rekening 3010125000035 Fikri Bangun Persada Tanggal 18 Oktober 2022;
- 81)** 1 (satu) Lembar Asli Informasi Buku Cheque Nomor Rekening 3010125000035 Fikri Bangun Persada;
- 82)** 1 (satu) Lembar Asli Surat Tugas Nomor. 216/BNT/2022 Nama OBED ONDA Jabatan Asisten Kredit UMK Konsumer- Cabang Bintuni ditunjuk untuk memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan penyidik Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni dalam

Hal. 100 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Babo Distrik Kab, Teluk Bintuni T.A 2018 Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UMK Kabupaten Teluk Bintuni;

Dipergunakan untuk perkara a.n Terdakwa TERA RAMAR,A.md.

- 83)** Uang Tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dititipkan pada Rekening RPL 065 PDT KEJARI TELUK BINTUNI Nomor 1080-01-001195-30-0 pada Bank BRI Cabang Bintuni;

Dirampas dan dimasukkan kedalam rekening Negara;

- 84)** 1 (Satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: 821.1.3-266 Tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Bupati Teluk Bintuni atas nama MELIANUS JENSEI, S.E. tanggal 28 April 2008;
- 85)** 1 (Satu) bundel Asli Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: 821.2-230-2017 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pemindahan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni atas nama MELIANUS JENSEI, S.E. jabatan baru sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Teluk Bintuni IV.a tanggal 17 Mei 2017.
- 86)** 1 (satu) Lembar fotokopi Petikan Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: IV.64-26/00001/KEP/X/96 atas nama TERA RAMAR Perihal Diangkat dalam Pangkat Pengatur Muda Tk.I Gol. Ruang/ II/b tanggal 01 Agustus 1996;
- 87)** 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: SK.823.3-225 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama TERA RAMAR,Amd. Jabatan Kepala

Hal. 101 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Perdagangan dan Perindustrian pada Dinas
Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah tanggal 28 September 2018.

**Dipergunakan untuk perkara a.n Terdakwa TERA RAMAR,
A.md.**

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Papua Barat
pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023 oleh kami **Dr. Hery Supriyono,
S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi sebagai Ketua Majelis
dan **Krosbin Lumban Gaol, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi
dan **Rostansar, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi masing-
masing sebagai anggota, Putusan mana pada hari Kamis, tanggal 10
Agustus 2023 diucapkan dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis dihadiri
masing-masing Hakim anggota dibantu Leonardo Simarmata, S.H., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Papua Barat tanpa dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Krosbin Lumban Gaol, S.H., M.H. **Dr. Hery Supriyono. S.H., M.Hum.**

Rostansar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 102 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Leonardo Simarmata, S.H.

Hal. 103 dari 103 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2023/PT. MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			